

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Penulis:

Dr.H. IWAN RASIWAN, S.H., M.H



DRA CIPTA KREASI

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Penulis:

Dr.H. IWAN RASIWAN, S.H., M.H

Desainer:

Tim DRA Cipta Kreasi

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

ISBN:

978-634-04-5332-4

ANGGOTA IKAPI

655/DKI/2025

Cetakan Pertama:

November 2025

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

DRA CIPTA KREASI

Palma One Building Lantai 7 Suite 7-03, Jl. H.R Rasuna Said Kav X-2 No 4,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi yang telah lama menjadi buah pemikiran ini akhirnya dapat terselesaikan. Buku yang berada di tangan pembaca, **"Penegakan Hukum Pidana di Indonesia "**, lahir dari sebuah kegelisahan akademis sekaligus harapan untuk menyumbangkan pemikiran bagi perbaikan sistem peradilan pidana di tanah air.

Sistem peradilan pidana adalah cerminan dari peradaban sebuah bangsa. Ia adalah arena di mana nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum diuji setiap harinya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering kali terasa jauh, rumit, dan bahkan tidak ramah bagi masyarakat yang justru seharusnya dilayaninya. Di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah, hukum acara pidana kita dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang menuntut adaptasi, refleksi, dan reformasi. Kegelisahan inilah yang mendorong penulis untuk mencoba menyusun sebuah karya yang tidak hanya memaparkan aturan-aturan formal, tetapi juga membedah jiwa, problematika, dan visi masa depan dari penegakan hukum pidana kita.

Buku ini ditujukan tidak hanya bagi para mahasiswa hukum yang sedang mendalami seluk-beluk hukum acara pidana, tetapi juga bagi para praktisi—polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas pemasyarakatan—sebagai bahan refleksi atas tugas mulia yang mereka emban. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi jembatan pengetahuan bagi para aktivis masyarakat sipil, jurnalis, dan masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu keadilan.

Penyusunan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa dukungan dan inspirasi dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seluruh kolega akademisi yang tak pernah lelah berdiskusi, para praktisi hukum yang berbagi pengalaman berharga dari lapangan, serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moril tak terhingga.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memantik diskusi lebih lanjut, dan menjadi

setitik sumbangsih dalam ikhtiar bersama mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat.

Selamat membaca.

Penulis

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Penegasan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan landasan fundamental yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu manifestasi paling krusial dari prinsip negara hukum adalah penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana yang adil, transparan, dan akuntabel. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat negara untuk menindak kejahatan dan menjaga ketertiban sosial, tetapi juga sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan instrumen kekuasaan negara yang paling koersif.

Buku ini hadir untuk melakukan sebuah pembedahan komprehensif terhadap anatomi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembahasan tidak hanya berhenti pada deskripsi normatif mengenai apa yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih dari itu, buku ini bertujuan untuk menyajikan sebuah analisis diskursif yang kritis, memetakan bagaimana hukum acara pidana bekerja dalam praktik (*law in action*), serta mengidentifikasi berbagai tantangan, paradoks, dan dilema yang melingkupinya.

Perjalanan penegakan hukum pidana di Indonesia adalah sebuah narasi tentang evolusi, kontinuitas, dan diskontinuitas. Dimulai dari peralihan monumental dari *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang berwatak inkuisitorial ke KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) yang mengusung spirit akusatorial dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, setelah lebih dari empat dekade, KUHP sebagai karya agung pada masanya kini mulai menunjukkan keterbatasannya dalam merespons kompleksitas kejahatan modern. Lahirnya berbagai undang-undang tindak pidana khusus, perkembangan teknologi digital yang melahirkan kejahatan siber, serta menguatnya paradigma keadilan restoratif adalah beberapa fenomena yang menuntut adanya pembaharuan kerangka hukum acara pidana secara fundamental.

Buku ini disusun secara sistematis ke dalam empat bagian utama. **Bagian Pertama** akan membangun fondasi pemahaman mengenai konsep, filosofi,

dan asas-asas yang menopang sistem peradilan pidana. **Bagian Kedua** akan membawa pembaca menelusuri alur proses pra-ajudikasi, mulai dari laporan polisi hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. **Bagian Ketiga** akan memfokuskan analisis pada tahap adjudikasi di ruang sidang, proses pembuktian, hingga upaya hukum dan eksekusi. Terakhir, **Bagian Keempat** akan membahas isu-isu kontemporer paling krusial, mulai dari penanganan kejahatan luar biasa hingga agenda reformasi sistem peradilan pidana di masa depan.

Dengan menyajikan analisis komparatif, perdebatan teoretis, dan contoh-contoh kontekstual, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik kepada pembaca. Tujuannya adalah untuk tidak hanya mengetahui "apa" aturannya, tetapi juga memahami "mengapa" aturan itu ada, "bagaimana" ia bekerja dalam praktik, dan "ke mana" arah pengembangannya di masa depan. Melalui pemahaman yang mendalam inilah, kita semua sebagai bagian dari bangsa dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam upaya tiada henti untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
PENDAHULUAN	6
DAFTAR ISI	8
BAB 1	12
PENGANTAR SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	12
1.1. Konsep dan Filosofi Sistem Peradilan Pidana (SPP)	13
1.2. Komponen-komponen dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	18
1.3. Komponen Pendukung Sistem Peradilan Pidana	22
1.4. Sumber Hukum Acara Pidana di Indonesia	27
1.5. Alur Proses Penegakan Hukum Pidana (The Criminal Justice Flow)	31
BAB 2	36
ASAS-ASAS FUNDAMENTAL DALAM HUKUM ACARA PIDANA	36
2.1. Asas Legalitas dan Keadilan	37
2.2. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)	42
2.3. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	46
2.4. Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas	49
2.5. Asas-asas Penting Lainnya	53
BAB 3	59
APARAT PENEGAK HUKUM: KEWENANGAN DAN KOORDINASI	59
3.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	60
3.2. Kejaksaan Republik Indonesia	65
3.3. Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	68
3.4. Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana	72

3.5. Koordinasi dan Hubungan Antar Aparat Penegak Hukum (Integrated Criminal Justice System)	76
BAB 4	82
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	82
4.1. Laporan, Pengaduan, dan Tertangkap Tangan.....	83
4.2. Proses Penyelidikan	88
4.3. Proses Penyidikan	91
4.4. Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka	95
4.5. Penghentian Penyidikan dan Praperadilan	99
BAB 5	103
UPAYA PAKSA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.....	103
5.1. Penangkapan	105
5.2. Penahanan.....	109
5.3. Penggeledahan	112
5.4. Penyitaan	116
5.5. Keseimbangan antara Efektivitas Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM	119
BAB 6	125
PENUNTUTAN DAN PRAPENUNTUTAN.....	125
6.1. Penerimaan Berkas Perkara dari Penyidik	126
6.2. Tahap II: Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.....	129
6.3. Penyusunan Surat Dakwaan	132
6.4. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan	136
6.5. Penghentian Penuntutan dan Asas Oportunitas.....	139
BAB 7	144
PROSES PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN	144
7.1. Sidang Pertama: Pembacaan Surat Dakwaan	145
7.2. Eksepsi atau Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum	148

7.3. Pemeriksaan Pembuktian	152
7.4. Tuntutan Pidana (Requisitoir) oleh Penuntut Umum	156
7.5. Pembelaan (Pledoi) oleh Terdakwa/Penasihat Hukum.....	159
BAB 8	165
PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM PIDANA	165
8.1. Teori dan Sistem Pembuktian	166
8.2. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHP	169
8.3. Alat Bukti Lanjutan	173
8.4. Alat Bukti Elektronik	176
8.5. Penilaian Kekuatan Pembuktian oleh Hakim	179
BAB 9	184
PUTUSAN, UPAYA HUKUM, DAN EKSEKUSI PIDANA.....	184
9.1. Musyawarah Hakim dan Jenis-jenis Putusan	185
9.2. Upaya Hukum Biasa: Banding	189
9.3. Upaya Hukum Biasa: Kasasi	192
9.4. Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali (PK)	195
9.5. Eksekusi Putusan Pidana.....	198
BAB 10	203
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KHUSUS	203
10.1. Tindak Pidana Korupsi	204
10.2. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	208
10.3. Tindak Pidana Terorisme	211
10.4. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	214
10.5. Tindak Pidana Siber (Cybercrime)	218
BAB 11	224
TANTANGAN KONTEMPORER DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA...	224
11.1. Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana	225

11.2. Kejahatan Transnasional Terorganisir.....	228
11.3. Keadilan Restoratif (Restorative Justice)	232
11.4. Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan.....	236
11.5. Korupsi dan Mafia Peradilan.....	240
BAB 12	246
REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DAN MASA DEPAN PENEGAKAN HUKUM.....	246
12.1. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)	247
12.2. Penguatan Lembaga Penegak Hukum	250
12.3. Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum (E-Court, E-Investigation).....	253
12.4. Pergeseran Paradigma Pemidanaan	256
12.5. Visi Penegakan Hukum Pidana Indonesia yang Ideal	259
DAFTAR PUSTAKA.....	264

BAB 1

PENGANTAR SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Sistem peradilan pidana (SPP) merupakan sebuah mekanisme fundamental dalam arsitektur negara hukum yang berfungsi sebagai sarana utama negara dalam menanggulangi kejahatan. Keberadaannya tidak hanya merefleksikan kedaulatan negara dalam menegakkan ketertiban, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang dianut oleh suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, sistem ini merupakan sebuah konstelasi kompleks yang melibatkan serangkaian lembaga penegak hukum—mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Lembaga Pemasyarakatan—yang bekerja secara terkoordinasi untuk memproses tindak pidana dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Pemahaman terhadap sistem ini menuntut analisis yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga filosofis, untuk menggali fondasi pemikiran yang mendasarinya (Rasiwan, 2025; Hamzah, 2017).

Meskipun telah memiliki landasan yuridis yang kokoh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), praktik penegakan hukum pidana di Indonesia masih menyisakan sejumlah celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Salah satu celah utama terletak pada diskursus mengenai dinamika dan efektivitas koordinasi antar-subsistem, yang sering kali diwarnai oleh ego sektoral dan disharmoni. Sebagaimana dianalisis dalam berbagai karya, dinamika sistem peradilan pidana sering kali menghadapi tantangan dalam mewujudkan sebuah proses yang terintegrasi (Rasiwan, 2025). Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menganalisis secara kritis pergeseran paradigma dari model yang berorientasi pada pengendalian kejahatan (*crime control*) menuju model yang mengedepankan proses hukum yang adil (*due process*), terutama dalam konteks perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa (Hiariej, 2018).

Bab ini secara spesifik dirancang untuk menjawab serangkaian pertanyaan penelitian fundamental. Pertama, bagaimana konsep dan filosofi sistem peradilan pidana diartikulasikan dan diadaptasikan dalam konteks historis dan yuridis Indonesia? Kedua, apa saja komponen-komponen esensial yang

membentuk SPP Indonesia dan bagaimana kewenangan serta fungsi masing-masing komponen tersebut diatur? Ketiga, bagaimana alur proses penegakan hukum pidana berjalan secara sistematis dari tahap pra-ajudikasi hingga pasca-ajudikasi? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bab ini bertujuan untuk menyediakan fondasi konseptual yang kokoh bagi pembaca untuk memahami arsitektur, mekanisme, dan prinsip-prinsip dasar yang menggerakkan mesin peradilan pidana di Indonesia.

1.1. Konsep dan Filosofi Sistem Peradilan Pidana (SPP)

Memasuki diskursus mengenai sistem peradilan pidana (SPP) menuntut kita untuk terlebih dahulu menyelami lautan konsep dan filosofi yang menjadi landasan keberadaannya. SPP bukanlah sekadar rangkaian prosedur administratif yang mekanis, melainkan sebuah bangunan pemikiran yang sarat dengan nilai-nilai fundamental tentang keadilan, ketertiban, dan kemanusiaan. Filsafat hukum mengajarkan bahwa di balik setiap norma dan institusi hukum, terdapat gagasan-gagasan filosofis yang membentuk karakter dan tujuannya (Rasiwan, 2025). Oleh karena itu, memahami SPP secara hakiki berarti memahami pertarungan ideologis antara kepentingan negara untuk menindak kejahatan dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warganya.

Perdebatan akademis mengenai filosofi SPP sering kali mengerucut pada dua model teoretis yang saling bertentangan, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model* yang digagas oleh Herbert L. Packer. Model pertama menekankan pada efisiensi dan kecepatan dalam menekan angka kriminalitas, sering kali dengan mengorbankan beberapa prosedur formal demi hasil akhir. Sebaliknya, model kedua memprioritaskan perlindungan hak-hak individu dan keakuratan proses, dengan asumsi bahwa kekuasaan negara harus dibatasi secara ketat untuk menghindari penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah (Hiariej, 2018). Dialektika antara dua model ini secara inheren mewarnai perkembangan hukum acara pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, evolusi dari *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada tahun 1981 menandai sebuah pergeseran filosofis yang monumental. KUHP secara

eksplisit dirancang untuk meninggalkan watak inkuisitorial HIR dan mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih humanis, seperti asas praduga tak bersalah dan hak atas bantuan hukum, yang lebih condong pada *Due Process Model* (Harahap, 2016). Sub-bab ini akan mengelaborasi lebih jauh definisi dan tujuan SPP, menganalisis secara komparatif kedua model tersebut, dan menelusuri jejak historis perkembangan SPP di Indonesia sebagai landasan untuk memahami sistem yang berlaku saat ini.

1.1.1. Definisi dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (SPP), atau *Criminal Justice System*, secara terminologis dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja (*network*) dari lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menangani dan mengendalikan kejahatan melalui proses penegakan hukum pidana. Jaringan ini bekerja berdasarkan serangkaian aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum (Hamzah, 2017). Namun, definisi ini menjadi lebih kaya makna ketika dipahami dari perspektif sistemik, di mana SPP dilihat sebagai "suatu proses yang bergerak dalam suatu siklus yang melibatkan berbagai lembaga (subsistem) yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama" (Rasiwan, 2025, hlm. 15). Dengan demikian, SPP bukan hanya kumpulan entitas yang terpisah, melainkan sebuah organisme tunggal yang kinerjanya bergantung pada kesehatan dan koordinasi setiap organnya.

Tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana bersifat multifaset. Secara umum, tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) Menyelesaikan perkara kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangnya lagi (Arief, 2018). Tujuan ini mencerminkan adanya tiga orientasi utama: orientasi preventif (pencegahan), orientasi represif-yuridis (penindakan dan penegakan keadilan), serta orientasi rehabilitatif (pembinaan pelaku).

Dalam konteks yang lebih filosofis, tujuan SPP adalah mencapai keseimbangan antara penegakan hukum (*law enforcement*) dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights protection*). Keseimbangan ini merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang menuntut adanya harmoni antara kepentingan umum dan hak individu (Rasiwan, 2025). Oleh

karena itu, keberhasilan sebuah SPP tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelaku kejahatan yang berhasil dihukum, tetapi juga dari seberapa jauh sistem tersebut mampu menjamin bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan tidak melanggar martabat kemanusiaan.

Pada akhirnya, tujuan akhir dari SPP adalah untuk mencapai ketertiban dan kedamaian sosial (*social order*). Dengan memproses tindak pidana secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan, SPP diharapkan mampu memulihkan harmoni yang terganggu akibat terjadinya kejahatan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum dan negara. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang krusial bagi stabilitas dan kemajuan suatu bangsa (Hiariej, 2016).

1.1.2. Model-model SPP: Crime Control Model vs. Due Process Model

Analisis terhadap filosofi yang mendasari Sistem Peradilan Pidana tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoretis yang diperkenalkan oleh Herbert L. Packer, yaitu *Crime Control Model* (Model Pengendalian Kejahatan) dan *Due Process Model* (Model Proses Hukum yang Adil). Kedua model ini merepresentasikan dua kutub spektrum nilai yang saling bersaing dalam membentuk kebijakan dan praktik penegakan hukum pidana (Hiariej, 2018). Memahami keduanya menjadi kunci untuk mengevaluasi arah dan karakteristik SPP di Indonesia.

Crime Control Model menempatkan penindasan terhadap perilaku kriminal sebagai fungsi terpenting dalam sistem peradilan pidana. Model ini beroperasi dengan asumsi bahwa kegagalan dalam menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan akan mengarah pada runtuhnya ketertiban umum. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah **efisiensi, kecepatan, dan finalitas**. Proses peradilan dianalogikan seperti "ban berjalan" (*assembly line*), di mana kasus-kasus diproses secepat mungkin untuk menyaring mereka yang kemungkinan besar bersalah dan membebaskan mereka yang jelas-jelas tidak bersalah. Model ini cenderung menaruh kepercayaan besar pada aparat penegak hukum di tahap pra-ajudikasi (polisi dan jaksa) dan lebih permisif terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan faktual demi tercapainya efisiensi (Hiariej, 2018).

Sebaliknya, *Due Process Model* dibangun di atas premis bahwa kekuasaan negara berpotensi untuk disalahgunakan dan dapat mengancam kebebasan individu. Model ini menganalogikan proses peradilan bukan seperti ban

berjalan, melainkan seperti "lintasan rintangan" (*obstacle course*). Setiap tahapan dalam proses peradilan dirancang sebagai rintangan yang harus dilalui oleh negara untuk membuktikan kesalahan seseorang, guna meminimalisir risiko menghukum orang yang tidak bersalah. Prioritas utamanya adalah **reliabilitas, perlindungan hak individu, dan pembatasan kekuasaan negara**. Model ini menekankan pentingnya peran pengadilan sebagai arena untuk menguji bukti secara formal dan memberikan kesempatan penuh bagi terdakwa untuk membela diri (Harahap, 2016; Hiariej, 2018).

KUHAP Indonesia secara filosofis dirancang untuk bergerak mendekati *Due Process Model*, yang tercermin dari pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan mekanisme kontrol seperti praperadilan. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan adanya tarikan kuat ke arah *Crime Control Model*, terutama didorong oleh tekanan publik untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang menarik perhatian. Dinamika antara kedua model ini terus menjadi perdebatan sentral dalam upaya reformasi hukum acara pidana di Indonesia (Rasiwan, 2025).

1.1.3. Perkembangan SPP di Indonesia: Dari HIR ke KUHAP

Sejarah perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah narasi tentang transisi dari warisan hukum kolonial yang represif menuju sistem yang bercita-cita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebelum tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Kedua produk hukum kolonial ini memiliki karakteristik yang sangat inkuisitorial, di mana kedudukan tersangka sangat lemah dan kewenangan aparat penegak hukum sangat dominan (Hamzah, 2017).

Dalam sistem HIR/RBg, proses pemeriksaan bersifat tertutup dan tidak memberikan ruang yang memadai bagi tersangka untuk melakukan pembelaan. Asas praduga tak bersalah belum diakui secara eksplisit, sehingga beban untuk membuktikan ketidakbersalahan sering kali jatuh pada pundak tersangka. Bantuan hukum merupakan sebuah kemewahan, bukan hak yang dijamin oleh negara. Model ini secara jelas merefleksikan filosofi *Crime Control Model* dalam bentuknya yang paling ekstrem, di mana tujuan

utama adalah menjaga ketertiban dan kekuasaan pemerintah kolonial, bukan untuk mencari kebenaran materiil yang berkeadilan (Harahap, 2016).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi sebuah tonggak sejarah (*milestone*) dalam reformasi hukum di Indonesia. KUHAP secara fundamental mengubah lanskap hukum acara pidana dengan memperkenalkan serangkaian asas dan norma baru yang terinspirasi dari nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. KUHAP disebut sebagai "karya agung bangsa Indonesia" karena secara sadar meninggalkan watak kolonial HIR dan membangun sistem baru yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek, dalam proses peradilan (Harahap, 2016; Rasiwan, 2025).

Perubahan fundamental yang dibawa oleh KUHAP antara lain:

- * **Pengakuan Tegas Asas Praduga Tak Bersalah** (Pasal 8).
- * **Jaminan Hak atas Bantuan Hukum** di setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54-56).
- * **Pembatasan Upaya Paksa** (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan) dengan prosedur yang ketat.
- * **Pengenalan Lembaga Praperadilan** sebagai mekanisme kontrol horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum (Pasal 77).
- * **Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum** untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun KUHAP merupakan sebuah lompatan besar, perjalanannya selama lebih dari empat dekade menunjukkan bahwa ia tidak luput dari tantangan dan kekurangan, sehingga wacana untuk mereformasinya melalui Rancangan KUHAP (RKUHAP) terus bergulir hingga kini (Arief, 2018).



Gambar Ilustrasi 1.1: Diagram alur yang mengilustrasikan pergeseran paradigma dari sistem HIR/RGBg yang berkarakter inkuisitorial (pemeriksaan tertutup, dominasi penyidik, minim hak tersangka) menuju sistem KUHP yang berkarakter akusatorial (peradilan terbuka, keseimbangan hak, adanya praperadilan).

1.2. Komponen-komponen dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sebuah sistem, menurut definisinya, tersusun dari berbagai komponen atau subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yang kekuatannya terletak pada sinergi antara komponen-komponen utamanya. Komponen-komponen ini, yang sering disebut sebagai Catur Wangsa penegak hukum, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing memiliki kewenangan, fungsi, dan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam sebuah alur proses yang terstruktur (Rasiwan, 2025). Kegagalan atau disfungsi pada salah satu komponen akan berdampak sistemik terhadap keseluruhan proses penegakan hukum.

Kepolisian sering diibaratkan sebagai "pintu gerbang" (*gatekeeper*) dari sistem peradilan pidana. Pada tahap inilah pertama kali sebuah peristiwa

disaring untuk ditentukan apakah ia merupakan tindak pidana atau bukan, dan dari sinilah proses penegakan hukum pidana dimulai. Selanjutnya, Kejaksaan berperan sebagai "filter" yang meneliti hasil penyidikan Kepolisian dan memutuskan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Posisi Kejaksaan sebagai penuntut umum memberikannya peran sentral dalam mengarahkan proses pembuktian di persidangan (Hamzah, 2017).

Setelah perkara dilimpahkan, komponen Pengadilan mengambil alih peran sebagai lembaga adjudikasi yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Di sinilah kebenaran materiil diuji melalui proses pembuktian yang terbuka dan kontradiktif antara penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Hakim, sebagai representasi kekuasaan kehakiman yang merdeka, berada di jantung proses ini (Hiariej, 2018). Sub-bab ini akan mengupas secara mendalam peran, fungsi, dan kewenangan dari tiga komponen utama di lini depan SPP: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sebagai pilar-pilar yang menopang bekerjanya mesin keadilan pidana di Indonesia.

1.2.1. Kepolisian sebagai Pintu Gerbang Utama (The Gatekeeper)

Dalam arsitektur Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang posisi strategis sebagai garda terdepan dan pintu gerbang utama. Peran ini melekat karena Kepolisian adalah institusi pertama yang secara resmi menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, menemukan suatu peristiwa melalui kegiatannya sendiri, dan melakukan tindakan pertama dalam penanganan tindak pidana (Harahap, 2016). Kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan menjadikan Kepolisian sebagai "penyaring" awal yang menentukan apakah suatu peristiwa dapat diproses lebih lanjut dalam alur SPP atau tidak.

Kewenangan utama Kepolisian diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai penyelidik, polisi berwenang untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sebagai penyidik, kewenangannya menjadi lebih luas, mencakup tindakan-tindakan seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta mendatangkan ahli. Kualitas dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang

disusun oleh penyidik akan sangat menentukan arah dan hasil dari proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan (Hamzah, 2017).

Mengingat kewenangannya yang sangat besar di tahap awal, peran Kepolisian sebagai *gatekeeper* memiliki implikasi yang signifikan. Keputusan seorang penyidik untuk memulai atau tidak memulai penyidikan, atau untuk menghentikan penyidikan (SP3), secara langsung berdampak pada akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*). Di satu sisi, kewenangan ini diperlukan untuk efisiensi sistem agar tidak semua laporan diproses hingga ke pengadilan. Di sisi lain, kewenangan ini juga rentan terhadap penyalahgunaan (diskresi negatif) yang dapat menghambat terungkapnya suatu kejahatan (Rasiwan, 2025).

Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat Kepolisian menjadi faktor krusial bagi bekerjanya SPP secara adil dan efektif. Mekanisme pengawasan, baik internal (melalui gelar perkara) maupun eksternal (melalui praperadilan dan lembaga seperti Kompolnas), menjadi penting untuk memastikan bahwa fungsi "pintu gerbang" ini dijalankan sesuai dengan koridor hukum dan prinsip-prinsip keadilan.

Gambar Ilustrasi1.2: Infografis yang menggambarkan posisi Kepolisian sebagai 'pintu gerbang' SPP, dengan panah masuk dari 'Laporan/Pengaduan Masyarakat' dan 'Temuan Polisi', serta dua panah keluar utama menuju 'Proses Penyidikan (Lanjut ke Kejaksaan)' atau 'Dihentikan (Bukan Tindak Pidana/Bukti Tidak Cukup)'.

1.2.2. Kejaksaan sebagai Filter dan Penuntut Umum

Setelah berkas perkara selesai disidik oleh Kepolisian, tongkat estafet penegakan hukum beralih ke tangan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan memegang peran ganda yang sangat vital: sebagai filter pada tahap prapenuntutan dan sebagai penuntut umum pada tahap adjudikasi. Fungsi sebagai filter terwujud dalam kewenangan jaksa untuk meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan. Jaksa memiliki hak untuk memberikan petunjuk (P-19) kepada penyidik jika berkas dianggap belum lengkap, baik secara formil maupun materiil, dan baru akan menyatakan berkas lengkap (P-21) jika semua unsur yang diperlukan untuk pembuktian telah terpenuhi (Harahap, 2016).

Fungsi filter ini menempatkan Kejaksaan sebagai pengendali dominan atas kelayakan suatu perkara untuk diajukan ke pengadilan. Prinsip ini dikenal dengan *dominus litis*, yang artinya pemimpin atau pemilik perkara, di mana jaksa menjadi satu-satunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu kasus akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Kewenangan ini juga mencakup hak untuk menghentikan penuntutan dengan berbagai alasan yang diatur undang-undang, atau bahkan mendeponering perkara demi kepentingan umum (asas oportunitas) yang merupakan hak prerogatif Jaksa Agung (Hamzah, 2017).

Setelah perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan, peran Kejaksaan beralih menjadi penuntut umum. Dalam kapasitas ini, jaksa bertugas untuk menyusun surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti, serta melakukan penuntutan (*requisitoir*) di hadapan majelis hakim. Jaksa menjadi representasi negara dan korban dalam memperjuangkan tegaknya keadilan dengan membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah (Hiariej, 2018).

Peran ganda Kejaksaan ini menunjukkan posisinya yang sentral dan strategis dalam menjembatani tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Kualitas penuntutan sangat bergantung pada kecermatan jaksa dalam meneliti berkas perkara dan menyusun surat dakwaan. Oleh karena itu, hubungan dan koordinasi yang harmonis antara penyidik (Kepolisian) dan penuntut umum (Kejaksaan) menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu dan efisien (Rasiwan, 2025).

1.2.3. Pengadilan sebagai Lembaga Pengadil (Ajudikasi)

Pengadilan merupakan puncak dari proses pencarian keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana. Sebagai komponen adjudikasi, lembaga peradilan yang dimanifestasikan oleh hakim memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara pidana yang dilimpahkan oleh penuntut umum. Di ruang sidanglah semua bukti diuji, argumen hukum diperdebatkan secara terbuka, dan nasib seorang terdakwa ditentukan. Peran ini menempatkan pengadilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan (*the last bastion of justice*) (Hiariej, 2018).

Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut UUD 1945, adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip independensi dan imparialitas hakim menjadi jiwa dari proses adjudikasi. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dan harus memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keyakinannya yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah (Harahap, 2015). Keyakinan hakim ini bukanlah keyakinan buta, melainkan keyakinan yang logis dan argumentatif yang harus dipertanggungjawabkan dalam putusan.

Proses pemeriksaan di pengadilan menganut asas-asas penting seperti pemeriksaan yang terbuka untuk umum, hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, serta pemeriksaan secara langsung dan lisan. Di sini terjadi proses dialektika antara tesis (dakwaan dan pembuktian jaksa) dan antitesis (pembelaan/pledoi dari terdakwa/penasihat hukum), yang diharapkan akan menghasilkan sintesis berupa putusan hakim yang seadil-adilnya (Rasiwan, 2025). Hakim tidak hanya berperan sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*), tetapi juga dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim dapat berupa tiga jenis utama: putusan pemidanaan, putusan bebas (*vrijspraak*), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Setiap putusan yang dijatuhkan memiliki kekuatan hukum dan membawa konsekuensi yuridis yang besar, tidak hanya bagi terdakwa tetapi juga bagi korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu, integritas, kearifan, dan profesionalisme hakim menjadi penentu utama kualitas keadilan yang dihasilkan oleh Sistem Peradilan Pidana.

1.3. Komponen Pendukung Sistem Peradilan Pidana

Efektivitas Sistem Peradilan Pidana tidak hanya bergantung pada kinerja komponen utamanya, tetapi juga sangat ditopang oleh kehadiran dan fungsi komponen-komponen pendukung. Jika Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan diibaratkan sebagai mesin utama, maka komponen pendukung adalah elemen-elemen vital yang memastikan mesin tersebut berjalan seimbang, adil, dan sesuai dengan tujuan luhurnya. Komponen pendukung ini hadir untuk mengisi ruang-ruang yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya

oleh komponen utama, terutama dalam aspek perlindungan hak individu, pembinaan pasca-putusan, dan pengawasan eksternal (Rasiwan, 2025).

Salah satu pilar pendukung yang paling fundamental adalah Advokat atau Penasihat Hukum. Kehadiran mereka dalam SPP adalah manifestasi dari prinsip "persamaan di hadapan hukum" (*equality before the law*) dan hak atas pembelaan (*right to defense*). Tanpa pembela yang kompeten, proses peradilan berisiko menjadi tidak seimbang, dengan negara yang memiliki sumber daya superior berhadapan dengan individu yang rentan (Hiariej, 2018). Advokat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, memastikan bahwa hak-hak tersangka/terdakwa dilindungi di setiap jengkal proses hukum.

Di ujung lain dari spektrum peradilan, setelah putusan pemidanaan dijatuhkan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mengambil peran krusial sebagai lembaga pembinaan. Filosofi pemidanaan modern telah bergeser dari sekadar pembalasan (*retribution*) menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Arief, 2018). Lapas, secara ideal, berfungsi sebagai kawah candradimuka untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Selain itu, untuk menjaga akuntabilitas seluruh sistem, dibentuklah badan-badan pengawas eksternal seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial. Sub-bab ini akan menguraikan peran vital dari ketiga komponen pendukung tersebut dalam melengkapi dan menyempurnakan arsitektur SPP Indonesia.

1.3.1. Advokat/Penasihat Hukum sebagai Pembela Hak Tersangka/Terdakwa

Dalam sebuah sistem peradilan yang berprinsip pada *due process of law*, peran Advokat atau Penasihat Hukum tidak dapat dikesampingkan. Mereka adalah penegak hukum yang berdiri sejajar dengan Polisi, Jaksa, dan Hakim, dengan fungsi spesifik untuk memberikan pendampingan dan pembelaan terhadap hak-hak hukum tersangka/terdakwa. Kehadiran advokat adalah jaminan bahwa proses hukum tidak berjalan timpang dan memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari status sosial atau dakwaan yang dihadapinya, mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan amanat KUHAP (Harahap, 2016).

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dalam hukum acara pidana, yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 54 KUHP. Hak ini berlaku di semua tingkatan pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga upaya hukum luar biasa. Bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu, negara bahkan mewajibkan penunjukan penasihat hukum (Pasal 56 KUHP). Kewajiban ini menegaskan bahwa proses peradilan tidak boleh dilanjutkan jika hak fundamental ini tidak dipenuhi, karena dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum (Hamzah, 2017).

Fungsi utama advokat adalah memastikan bahwa seluruh prosedur hukum acara pidana dijalankan sesuai aturan dan hak-hak kliennya tidak dilanggar. Ini mencakup hak untuk tidak mengalami penyiksaan, hak untuk bertemu keluarga, hak untuk diperiksa tanpa tekanan, dan yang terpenting, memastikan bahwa asas praduga tak bersalah benar-benar dihormati. Dalam persidangan, advokat menyusun strategi pembelaan (*pledoi*), menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*) terhadap saksi yang diajukan jaksa untuk menguji kebenaran materiil (Hiariej, 2018).

Peran advokat sebagai penyeimbang kekuasaan negara dalam proses pidana adalah esensial. Tanpa mereka, SPP berpotensi kembali ke sifat inquisitorial di mana negara menjadi penuduh sekaligus penentu kebenaran. Oleh karena itu, profesionalisme dan integritas advokat menjadi taruhan bagi tegaknya keadilan dan perlindungan HAM dalam praktik penegakan hukum di Indonesia (Rasiwan, 2025).

1.3.2. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pembinaan Narapidana

Proses dalam Sistem Peradilan Pidana tidak berhenti setelah hakim mengetuk palu dan menjatuhkan putusan pemidanaan. Tahap selanjutnya, yaitu eksekusi pidana penjara, dijalankan oleh komponen krusial bernama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Peran Lapas menandai pergeseran paradigma dalam filosofi pemidanaan di Indonesia, dari sistem kepenjaraan yang berorientasi pada penghukuman dan penjeraan semata, menjadi sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana (Arief, 2018).

Konsep pemasyarakatan, yang digagas oleh Sahardjo pada tahun 1960-an, didasarkan pada filosofi bahwa narapidana bukanlah "sampah masyarakat" yang harus disingkirkan, melainkan individu yang tersesat dan perlu dibina agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum. Tujuan utamanya bukan lagi derita, melainkan penyadaran. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, fungsi Lapas meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan tujuan akhir reintegrasi sosial.

Dalam praktiknya, Lapas menyelenggarakan berbagai program pembinaan, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

1. **Pembinaan Kepribadian:** Meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, dan hukum.
2. **Pembinaan Kemandirian:** Meliputi pelatihan keterampilan kerja (pertukangan, pertanian, kerajinan tangan, dll.) dan kewirausahaan untuk mempersiapkan narapidana memiliki bekal hidup setelah bebas.

Meskipun memiliki konsep yang ideal, implementasi sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi tantangan berat, terutama masalah overkapasitas yang kronis. Kepadatan hunian yang berlebihan berdampak negatif pada efektivitas program pembinaan, kualitas hidup narapidana, serta tingkat keamanan di dalam Lapas (Wibisana, 2021, dalam konteks analisis sistemik). Keberhasilan fungsi Lapas sebagai lembaga pembinaan pada akhirnya menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan SPP dalam menekan angka residivisme dan mewujudkan tujuan akhir pemidanaan (Rasiwan & Rundasih, 2025).

1.3.3. Peran Badan Pengawas (Kopolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial)

Untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh komponen-komponen utama SPP, dibentuklah berbagai badan pengawas eksternal. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai "mata dan telinga" publik untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai dengan kode etik serta peraturan

perundang-undangan. Kehadiran mereka memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana (Rasiwan, 2025).

Tiga badan pengawas utama yang relevan adalah:

- * **Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas):** Dibentuk berdasarkan UU Kepolisian, Kopolnas bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Selain itu, Kopolnas juga menampung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kinerja dan perilaku anggota Polri, sehingga berfungsi sebagai saluran pengawasan publik terhadap institusi "pintu gerbang" SPP.
- * **Komisi Kejaksaan (Komjak):** Lembaga ini memiliki fungsi serupa dengan Kopolnas, namun lingkupnya adalah institusi Kejaksaan. Komjak melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dalam menjalankan tugasnya. Mereka dapat memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung terkait penjatuhan sanksi atau promosi, guna menjaga integritas dan profesionalisme korps Adhyaksa.
- * **Komisi Yudisial (KY):** Peran KY adalah yang paling fundamental karena menyangkut penjaga benteng keadilan terakhir. Sesuai amanat UUD 1945, KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY secara aktif memantau persidangan dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, menjadikan mereka garda terdepan dalam melawan mafia peradilan (Yusuf, 2019).

Keberadaan ketiga lembaga pengawas ini sangat strategis untuk membangun kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem peradilan pidana. Meskipun rekomendasi mereka sering kali tidak bersifat mengikat secara hukum, tekanan moral dan politik yang dihasilkan dapat mendorong reformasi internal di tubuh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

1.4. Sumber Hukum Acara Pidana di Indonesia

Setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana harus memiliki landasan atau legitimasi yuridis yang jelas. Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) mensyaratkan bahwa seluruh proses penegakan hukum harus didasarkan pada aturan yang telah ada, atau yang dikenal dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Aturan-aturan ini, yang secara kolektif disebut sebagai sumber hukum acara pidana, berfungsi sebagai "buku manual" yang memandu setiap langkah, mulai dari laporan polisi hingga eksekusi putusan. Sumber hukum ini tidak hanya mengatur kewenangan aparat, tetapi juga menjamin hak-hak warga negara yang berhadapan dengan hukum (Hamzah, 2017).

Hierarki sumber hukum di Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum tertinggi (*supreme law of the land*). UUD 1945 memuat jaminan-jaminan fundamental mengenai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang menjadi payung bagi seluruh peraturan di bawahnya, termasuk hukum acara pidana. Jaminan hak untuk tidak disiksa, hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah norma konstitusional yang tidak dapat dilanggar oleh proses peradilan pidana (Rasiwan, 2025).

Di bawah UUD 1945, sumber hukum utama dan kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan *lex generalis* atau aturan umum yang berlaku untuk sebagian besar tindak pidana. Namun, seiring dengan perkembangan jenis-jenis kejahatan yang semakin kompleks dan spesifik, lahir pula berbagai undang-undang khusus yang mengatur hukum acara untuk tindak pidana tertentu, seperti korupsi dan narkoba. Undang-undang khusus ini berlaku sebagai *lex specialis* yang dapat menyimpangi ketentuan umum dalam KUHAP. Sub-bab ini akan mengupas tuntas ketiga tingkatan sumber hukum tersebut.

1.4.1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Sumber Tertinggi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum acara pidana, UUD 1945 tidak mengatur prosedur secara teknis, melainkan meletakkan fondasi filosofis dan prinsip-prinsip fundamental yang

wajib dipatuhi oleh seluruh proses penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini terutama terkandung dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menjadi landasan utama hukum acara pidana antara lain:

- * **Pasal 27 ayat (1):** Menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini adalah dasar dari asas *equality before the law*.
- * **Pasal 28D ayat (1):** Menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini merupakan jantung dari prinsip *due process of law*.
- * **Pasal 28G ayat (1):** Menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- * **Pasal 28I ayat (1):** Mengakui hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).

Jaminan-jaminan konstitusional ini berfungsi sebagai batu uji (*constitutional review*) bagi semua undang-undang di bawahnya, termasuk KUHP. Setiap norma dalam hukum acara pidana yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945 dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, UUD 1945 memastikan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak boleh mengorbankan martabat dan hak-hak fundamental manusia yang telah dijamin oleh konstitusi (Rasiwan, 2025).

1.4.2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai Kodifikasi Utama

Sebagai *lex generalis* atau hukum acara pidana umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sumber hukum paling sentral dan komprehensif. KUHP merupakan sebuah kodifikasi yang menghimpun sebagian besar aturan main

dalam proses peradilan pidana ke dalam satu naskah undang-undang yang sistematis. Ia mengatur seluruh tahapan, mulai dari definisi istilah-istilah kunci, kewenangan masing-masing aparat penegak hukum, hak dan kewajiban tersangka/terdakwa, prosedur upaya paksa, hingga proses pemeriksaan di pengadilan dan upaya hukum (Harahap, 2016).

KUHAP terdiri dari 286 pasal yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian utama, yaitu:

- * **Ketentuan Umum:** Mendefinisikan istilah-istilah penting seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, saksi, tersangka, dll.
- * **Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang:** Mengatur yurisdiksi hukum acara pidana Indonesia.
- * **Dasar Peradilan dan Asas-Asas:** Meletakkan prinsip-prinsip fundamental seperti peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, dan praduga tak bersalah.
- * **Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan:** Mengatur alur proses secara detail.
- * **Upaya Paksa:** Mengatur syarat dan prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- * **Upaya Hukum:** Mengatur mekanisme banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- * **Pelaksanaan Putusan Pengadilan:** Mengatur kewenangan jaksa sebagai eksekutor.

Sebagai sebuah kodifikasi, KUHAP bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kesatuan hukum, dan kemudahan bagi para praktisi dan masyarakat dalam memahami alur peradilan pidana. Ia dirancang sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, di mana setiap pasalnya saling terkait untuk membentuk sebuah proses yang logis dan berkesinambungan. Meskipun telah berlaku lebih dari 40 tahun dan beberapa pasalnya telah diuji materi di Mahkamah Konstitusi, KUHAP tetap menjadi rujukan utama dalam praktik penegakan hukum pidana sehari-hari di Indonesia (Hamzah, 2017).

1.4.3. Undang-Undang Khusus di Luar KUHAP (UU Tipikor, UU Narkotika, dll.)

Meskipun KUHAP berkedudukan sebagai *lex generalis*, sistem hukum Indonesia juga mengakui adanya undang-undang pidana khusus yang mengatur tindak pidana tertentu. Undang-undang ini sering kali memuat ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*) untuk menjawab kebutuhan penanganan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) atau memiliki karakteristik unik. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan hukum acara dalam undang-undang khusus ini dapat menyimpangi atau mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHAP (Hiariej, 2016).

Penyimpangan ini biasanya dirancang untuk memberikan efektivitas yang lebih tinggi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Beberapa contoh penyimpangan yang signifikan antara lain:

- * **UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor):** Memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, mengatur sistem pembuktian terbalik yang berimbang, dan memperpanjang masa penangkapan dan penahanan.
- * **UU Narkotika:** Memberikan kewenangan penyidikan tidak hanya kepada Polri tetapi juga kepada penyidik BNN, mengatur ketentuan khusus mengenai rehabilitasi bagi pengguna, dan menerapkan ancaman pidana yang sangat berat termasuk pidana mati.
- * **UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:** Memberikan kewenangan penangkapan untuk periode yang jauh lebih lama daripada KUHAP (hingga 21 hari) untuk kepentingan pemeriksaan, serta mengatur mekanisme pencegahan yang lebih luas.
- * **UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):** Mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mengatur prosedur khusus dalam penanganan bukti digital (Amirulloh, 2022).

Keberadaan hukum acara pidana dalam undang-undang khusus ini menciptakan pluralisme hukum acara di Indonesia. Di satu sisi, ia memberikan fleksibilitas dan efektivitas dalam memberantas kejahatan

serius. Di sisi lain, ia juga menimbulkan tantangan dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi hukum, serta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum (Rasiwan, 2025).

1.5. Alur Proses Penegakan Hukum Pidana (The Criminal Justice Flow)

Sistem Peradilan Pidana, dalam operasionalnya, berjalan mengikuti sebuah alur proses (*flow*) yang logis dan berurutan. Alur ini dapat dibayangkan sebagai sebuah perjalanan panjang sebuah kasus, mulai dari titik awal ketika kejahatan dilaporkan atau ditemukan, hingga titik akhir ketika putusan pengadilan dieksekusi. Setiap tahapan dalam alur ini memiliki tujuan, kewenangan, dan produk hukumnya masing-masing, yang menjadi dasar untuk melangkah ke tahapan berikutnya. Memahami alur ini secara keseluruhan sangat penting untuk melihat SPP sebagai sebuah proses yang dinamis dan terintegrasi, bukan sekadar kumpulan lembaga yang statis (Harahap, 2016).

Secara garis besar, alur proses penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga tahap utama: pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi. Tahap pra-ajudikasi adalah fase terpanjang dan paling krusial, karena di sinilah fondasi sebuah kasus dibangun. Tahap ini mencakup semua kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan oleh Kepolisian, hingga proses penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas bukti dan konstruksi yuridis yang dihasilkan pada tahap ini akan sangat menentukan keberhasilan pembuktian di tahap selanjutnya (Hamzah, 2017).

Tahap adjudikasi adalah inti dari proses peradilan, yaitu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Di sinilah hakim, sebagai pemegang kekuasaan mengadili, akan menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum melalui serangkaian persidangan yang terbuka dan kontradiktif. Terakhir, tahap pasca-ajudikasi meliputi semua kegiatan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti pelaksanaan eksekusi pidana oleh jaksa dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sub-bab ini akan memetakan ketiga tahapan alur proses tersebut secara sistematis.

1.5.1. Tahap Pra-Ajudikasi: Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan

Tahap pra-ajudikasi adalah fase yang dimulai sejak adanya dugaan tindak pidana hingga saat perkara dilimpahkan ke pengadilan. Fase ini didominasi oleh peran Kepolisian dan Kejaksaan. Prosesnya diawali dengan **penyelidikan**, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka proses akan ditingkatkan ke tahap **penyidikan** (Harahap, 2016).

Penyidikan adalah proses untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap ini, penyidik (umumnya Polisi) melakukan serangkaian tindakan pro-justisia seperti pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, dan upaya paksa lainnya. Seluruh hasil penyidikan dituangkan dalam sebuah berkas perkara yang kemudian diserahkan kepada **penuntut umum** (Jaksa). Jaksa akan meneliti berkas tersebut. Jika dianggap belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk (P-19). Jika sudah lengkap, jaksa akan menerbitkan surat P-21, yang diikuti dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik kepada penuntut umum.

Setelah Tahap II, penuntut umum memiliki waktu untuk menyusun **surat dakwaan** berdasarkan hasil penyidikan. Surat dakwaan ini merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di pengadilan. Dengan dilimpahkannya berkas perkara beserta surat dakwaan ke pengadilan, maka berakhirilah tahap pra-ajudikasi dan kewenangan penanganan perkara beralih dari tangan penuntut umum kepada pengadilan.

1.5.2. Tahap Ajudikasi: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Tahap adjudikasi adalah proses pembuktian dan pencarian kebenaran materiil yang berlangsung di dalam ruang sidang pengadilan. Tahap ini dimulai setelah Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim dan hari sidang pertama. Proses pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan mengikuti urutan yang telah diatur secara ketat oleh KUHAP (Harahap, 2015).

Alur persidangan secara umum adalah sebagai berikut:

1. **Pembacaan Surat Dakwaan:** Sidang dibuka dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum.
2. **Eksepsi (Keberatan):** Terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan. Jika eksepsi diterima, pemeriksaan bisa saja dihentikan.
3. **Pemeriksaan Bukti:** Ini adalah jantung dari persidangan. Penuntut umum terlebih dahulu menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan (*a charge*) dan barang bukti. Kemudian, giliran terdakwa/penasihat hukum untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*). Keterangan ahli dan keterangan terdakwa juga diperiksa pada tahap ini.
4. **Tuntutan (Requisitoir):** Setelah pembuktian selesai, penuntut umum mengajukan surat tuntutan pidana yang berisi analisis yuridis dan tuntutan hukuman bagi terdakwa.
5. **Pembelaan (Pledoi):** Terdakwa/penasihat hukum menyampaikan nota pembelaan untuk membantah tuntutan jaksa.
6. **Replik dan Duplik:** Jaksa dapat menanggapi pledoi melalui replik, dan terdakwa/penasihat hukum dapat menanggapi replik melalui duplik.
7. **Putusan Hakim:** Setelah semua tahap dilalui, majelis hakim akan bermusyawarah dan menjatuhkan putusan.

Tahap adjudikasi ini sepenuhnya berada di bawah kendali majelis hakim yang memimpin persidangan (Hiariej, 2018).

1.5.3. Tahap Pasca-Ajudikasi: Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan

Tahap pasca-ajudikasi adalah segala proses yang terjadi setelah pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan. Tahap ini memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas (baik jaksa maupun terdakwa) untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut, serta proses pelaksanaan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Proses ini meliputi:

- * **Upaya Hukum Biasa:** Terdiri dari **Banding** ke Pengadilan Tinggi, yang memeriksa ulang perkara baik dari segi fakta maupun penerapan hukumnya, dan **Kasasi** ke Mahkamah Agung, yang pemeriksaannya terbatas pada kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran prosedur (*judex juris*). Suatu perkara baru berkekuatan hukum tetap jika para pihak tidak menempuh upaya hukum dalam tenggat waktu yang ditentukan, atau jika putusan kasasi telah dijatuhkan (Harahap, 2015).
- * **Upaya Hukum Luar Biasa:** Dapat ditempuh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu **Peninjauan Kembali (PK)**. PK dapat diajukan oleh terpidana/ahli warisnya jika ditemukan adanya bukti baru (*novum*), pertentangan putusan, atau kekhilafan hakim yang nyata.
- * **Eksekusi Putusan:** Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka jaksa bertindak sebagai eksekutor. Jaksa akan melaksanakan isi putusan, misalnya mengeksekusi pidana penjara dengan menyerahkan terpidana ke Lapas, menagih pembayaran denda, atau melaksanakan pidana mati. Proses pembinaan narapidana di Lapas juga merupakan bagian dari tahap pasca-ajudikasi ini (Rasiwan, 2025).

Tabel 1.1: Analisis Komparatif Model Sistem Peradilan Pidana

Karakteristik	Crime Control Model (Model Pengendalian Kejahatan)	Due Process Model (Model Proses Hukum yang Adil)
Tujuan Utama	Menekan angka kejahatan seefisien mungkin.	Melindungi hak-hak individu dari kekuasaan negara.
Prioritas Nilai	Efisiensi, kecepatan, finalitas.	Reliabilitas, keadilan prosedural, pembatasan kekuasaan.

Analogi Proses	Lini Perakitan / Ban Berjalan (<i>Assembly Line</i>).	Lintasan Rintangan (<i>Obstacle Course</i>).
Fokus Utama	Hasil akhir (menghukum yang bersalah).	Proses (menjamin tidak ada yang salah dihukum).
Asumsi Kunci	Asumsi adanya kemungkinan besar bersalah (<i>presumption of guilt</i>).	Asumsi praduga tak bersalah (<i>presumption of innocence</i>).
Peran Aparat	Menitikberatkan pada kewenangan Polisi dan Jaksa (tahap pra-ajudikasi).	Menitikberatkan pada peran Hakim dan Pengadilan (tahap adjudikasi).
Sifat Proses	Informal, cepat, dan ringkas.	Formal, adverserial, dan seremonial.
Rujukan Teoretis	Hiariej, E. O. S. (2018); Harahap, M. Y. (2016).	Hiariej, E. O. S. (2018); Rasiwan, I. (2025).

BAB 2

ASAS-ASAS FUNDAMENTAL DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Hukum acara pidana tidak dapat dipandang sebagai sekumpulan norma teknis yang kering makna, sebab di dalam setiap pasalnya terkandung jiwa dan spirit yang terwujud dalam asas-asas fundamental. Asas-asas ini merupakan pilar-pilar filosofis yang menopang keseluruhan bangunan Sistem Peradilan Pidana, berfungsi sebagai kompas moral dan yuridis bagi para penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Asas-asas tersebut merefleksikan pilihan nilai suatu bangsa dalam menyeimbangkan dua kepentingan yang sering kali berbenturan: kepentingan negara untuk menertibkan masyarakat dan memberantas kejahatan, dengan kepentingan individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak asasinya (Rasiwan, 2024; Hiariej, 2016). Pemahaman mendalam terhadap asas-asas ini menjadi prasyarat untuk menilai apakah suatu proses peradilan berjalan adil dan sesuai dengan cita-cita negara hukum.

Meskipun KUHAP telah secara eksplisit mengadopsi berbagai asas modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, implementasinya di lapangan masih menyisakan *research gap* yang relevan untuk dikaji. Terdapat diskrepansi yang sering terjadi antara norma ideal yang tertuang dalam undang-undang (*das sollen*) dengan kenyataan praktik penegakan hukum (*das sein*). Misalnya, bagaimana asas praduga tak bersalah dapat tetap tegak di tengah tekanan opini publik dan pemberitaan media yang cenderung menghakimi? Atau, bagaimana asas peradilan cepat dan biaya ringan dapat terwujud di tengah kompleksitas birokrasi peradilan dan keterbatasan sumber daya? Celah penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menganalisis secara kritis tantangan-tantangan dalam internalisasi dan penerapan asas-asas fundamental oleh aparat penegak hukum (Rasiwan, 2025).

Bab ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian esensial berikut. Pertama, apa saja asas-asas fundamental yang menjadi landasan hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimana makna filosofis serta implikasi yuridis dari masing-masing asas tersebut? Kedua, bagaimana

asas praduga tak bersalah dan asas perlindungan HAM diartikulasikan dalam KUHAP sebagai benteng perlindungan bagi tersangka/terdakwa? Ketiga, bagaimana asas keterbukaan dan akuntabilitas diimplementasikan untuk memastikan proses peradilan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? Melalui pembahasan yang mendalam, bab ini bertujuan untuk membedah DNA dari hukum acara pidana Indonesia, yaitu nilai-nilai dasar yang membentuk karakter dan arah penegakan hukumnya.

2.1. Asas Legalitas dan Keadilan

Fondasi dari setiap negara hukum modern adalah asas legalitas, sebuah prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan atau kewenangan tanpa dasar hukum yang jelas (*nulla poena sine lege* untuk hukum materiil, dan *geen strafproces zonder wet* untuk hukum formil). Dalam konteks hukum acara pidana, asas ini bermakna bahwa seluruh proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi, harus didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Asas ini berfungsi sebagai benteng utama untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat diprediksi, diukur, dan dipertanggungjawabkan secara yuridis (Hamzah, 2017).

Namun, penegakan hukum yang hanya berpegang pada legalitas formal berisiko melahirkan ketidakadilan substantif. Hukum bisa menjadi instrumen yang kaku dan buta terhadap nilai-nilai kemanusiaan jika tidak diimbangi dengan spirit keadilan. Oleh karena itu, asas legalitas harus berjalan beriringan dengan asas keadilan, yang menuntut agar proses peradilan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan putusan yang adil dan memuaskan rasa keadilan masyarakat (Rasiwan, 2024). Keadilan dalam hukum acara pidana juga mencakup dimensi efisiensi, sebagaimana dirumuskan dalam asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Dialektika antara kepastian hukum yang ditawarkan oleh asas legalitas dan kelenturan yang dituntut oleh asas keadilan merupakan salah satu diskursus sentral dalam filsafat hukum (Rasiwan, 2025). Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak

hanya tertib, tetapi juga beradab. Sub-bab ini akan menguraikan lebih lanjut makna asas legalitas formal dalam hukum acara pidana, pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu, serta imperatif untuk menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagai manifestasi dari keadilan prosedural.

2.1.1. Asas Legalitas Formal dalam Hukum Acara Pidana

Asas legalitas dalam hukum acara pidana (dikenal juga sebagai asas legalitas formal) adalah prinsip yang menegaskan bahwa aparat penegak hukum hanya dapat melakukan tindakan-tindakan yang secara eksplisit diatur dan diberi kewenangan oleh undang-undang. Setiap tindakan, sekecil apa pun, yang tidak memiliki dasar hukum yang sah, dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat dibatalkan. Prinsip ini merupakan turunan langsung dari konsep negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), di mana hukum menjadi panglima tertinggi yang mengatur baik warga negara maupun penyelenggara negara (Hiariej, 2016).

Implementasi asas ini terlihat jelas dalam seluruh batang tubuh KUHP. Sebagai contoh, KUHP mengatur secara rinci mengenai syarat dan prosedur untuk melakukan upaya paksa. Penangkapan harus disertai surat perintah dan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP). Penggeledahan rumah memerlukan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (Pasal 33 & 34 KUHP). Ketentuan-ketentuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan aparat dan mencegah kesewenang-wenangan (Harahap, 2016).

Asas legalitas formal memberikan empat jaminan utama bagi warga negara. Pertama, **jaminan kepastian hukum**, di mana setiap orang dapat mengetahui tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparat. Kedua, **jaminan perlindungan dari kesewenang-wenangan**, karena aparat tidak dapat bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri. Ketiga, **jaminan perlakuan yang sama**, karena aturan yang sama berlaku untuk semua orang. Keempat, **jaminan akuntabilitas**, di mana setiap tindakan aparat dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme hukum seperti praperadilan (Rasiwan, 2024).

Dengan demikian, asas legalitas formal menjadi tulang punggung yang memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan di atas rel hukum yang pasti. Ia mengubah penegakan hukum dari sebuah unjuk kekuasaan (*show of force*) menjadi sebuah proses yuridis yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan ciri esensial dari sistem peradilan yang modern dan beradab.

2.1.2. Asas Keseimbangan antara Kepentingan Negara dan Hak Individu

Hukum acara pidana pada hakikatnya adalah arena pertarungan antara dua kepentingan yang absah namun sering kali bertentangan: kepentingan negara (atau kepentingan umum) untuk memberantas kejahatan demi menjaga ketertiban sosial, dan kepentingan individu (tersangka/terdakwa) untuk melindungi hak-hak asasinya dari intervensi negara. Asas keseimbangan merupakan prinsip fundamental yang berupaya mendamaikan kedua kepentingan ini, memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak dilakukan dengan cara menindas hak-hak dasar individu (Rasiwan, 2025).

KUHAP dirancang sebagai manifestasi dari asas keseimbangan ini. Di satu sisi, KUHAP memberikan kewenangan yang luas kepada negara melalui aparatnya untuk melakukan tindakan-tindakan represif seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan. Kewenangan ini diperlukan agar negara dapat secara efektif menanggulangi kejahatan dan melindungi masyarakat luas (kepentingan negara). Tanpa kewenangan ini, negara akan lumpuh dalam menghadapi ancaman kriminalitas (Hiariej, 2018).

Di sisi lain, KUHAP secara simultan membangun serangkaian benteng pertahanan untuk melindungi hak-hak individu. Benteng-benteng ini antara lain adalah asas praduga tak bersalah, hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak dipaksa mengaku, hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, serta hak untuk menguji keabsahan tindakan aparat melalui praperadilan. Hak-hak ini (kepentingan individu) berfungsi sebagai rem dan penyeimbang (*checks and balances*) terhadap kekuasaan negara yang sangat besar dalam proses pidana (Harahap, 2016).

Mencari titik ekuilibrium antara dua kepentingan ini adalah tantangan abadi dalam penegakan hukum. Proses peradilan yang terlalu condong pada

kepentingan negara akan menjadi represif dan melanggar HAM. Sebaliknya, proses yang terlalu condong pada hak individu dapat menghambat efektivitas pemberantasan kejahatan. Oleh karena itu, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) secara eksplisit merumuskan asas keseimbangan antara kepentingan umum dan individu sebagai salah satu pilar utamanya, yang mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menemukan harmoni dalam penegakan hukum pidana di Indonesia (Rasiwan, 2024).

2.1.3. Asas Keadilan, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan yang dilaksanakan secara "cepat, sederhana, dan biaya ringan" merupakan salah satu prinsip utama yang dicanangkan dalam Penjelasan Umum KUHP dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini merupakan manifestasi dari keadilan prosedural, yang bertujuan untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan (*access to justice*) tidak terhambat oleh proses yang berbelit-larut, berbelit-belit, dan mahal. Pepatah hukum "keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari" (*justice delayed is justice denied*) menjadi landasan filosofis dari asas ini (Hamzah, 2017).

- * **Cepat:** Prinsip ini menuntut agar proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga putusan akhir, diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar. KUHP mencoba mewujudkan prinsip ini dengan menetapkan batas waktu yang tegas untuk masa penahanan di setiap tingkat pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, mencegah penahanan yang sewenang-wenang, dan menjaga kepercayaan publik terhadap efisiensi sistem peradilan.
- * **Sederhana:** Prinsip ini menghendaki agar hukum acara pidana diterapkan dengan prosedur yang jelas, tidak rumit, dan mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk oleh terdakwa yang awam hukum. Proses yang berbelit-belit hanya akan menjauhkan keadilan dari jangkauan masyarakat biasa dan menciptakan celah bagi praktik-praktik koruptif.
- * **Biaya Ringan:** Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa beban finansial tidak menjadi penghalang bagi siapa pun untuk memperoleh keadilan. Idealnya, biaya perkara harus dapat dijangkau

oleh masyarakat luas. Bagi mereka yang tidak mampu, negara bahkan menyediakan mekanisme bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) untuk memastikan hak atas pembelaan tetap terpenuhi.

Dalam praktiknya, mewujudkan ketiga prinsip ini secara simultan merupakan tantangan besar. Upaya untuk mempercepat proses terkadang mengorbankan ketelitian pemeriksaan. Penyederhanaan prosedur bisa berisiko mengurangi jaminan perlindungan hak. Sementara itu, keterbatasan anggaran negara sering kali menjadi kendala dalam menyediakan layanan peradilan yang benar-benar berbiaya ringan atau gratis (Rasiwan, 2025). Meskipun demikian, asas ini tetap menjadi tujuan ideal dan standar evaluasi bagi kinerja sistem peradilan pidana di Indonesia.



Gambar Ilustrasi 2.1: Ilustrasi berupa timbangan keadilan. Di satu sisi timbangan terdapat ikon 'Kepentingan Negara' (gedung pemerintahan, borgol) dan di sisi lain terdapat ikon 'Hak Asasi Individu' (perisai, figur manusia). Timbangan berada dalam posisi seimbang, merepresentasikan Asas Keseimbangan dalam Hukum Acara Pidana.

2.2. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Di antara semua asas dalam hukum acara pidana, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dapat dianggap sebagai pilar paling agung yang menopang tegaknya proses peradilan yang adil dan beradab. Asas ini merupakan benteng utama yang melindungi martabat dan kebebasan individu dari potensi kesewenang-wenangan negara. Secara fundamental, asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Penjelasan Umum KUHAP butir 3.c).

Asas ini secara radikal membalikkan logika yang berlaku pada sistem inquisitorial, di mana seseorang yang dituduh cenderung diperlakukan seolah-olah telah bersalah. Dengan adanya asas praduga tak bersalah, negara (melalui penuntut umum) dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, bukan sebaliknya, terdakwa yang harus membuktikan ketidakbersalahannya. Ini adalah konsekuensi logis dari prinsip bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah (Hiariej, 2018).

Namun, penerapan asas ini dalam dunia nyata penuh dengan tantangan. Salah satu ancaman terbesar datang dari "peradilan oleh media" (*trial by the press*), di mana pemberitaan yang masif dan sering kali tidak berimbang dapat menciptakan opini publik yang menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan. Hal ini tidak hanya merusak reputasi individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara. Sub-bab ini akan mengupas lebih dalam makna dan implikasi dari asas praduga tak bersalah, konsekuensinya terhadap beban pembuktian, serta tantangan dalam melindunginya dari publikasi media yang menghakimi.

2.2.1. Makna dan Implikasi Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP, memiliki makna yang jauh lebih

dalam daripada sekadar anggapan formal. Asas ini mengandung implikasi perlakuan (*implication of treatment*) yang fundamental, yaitu bahwa seseorang yang masih berstatus tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Perlakuan ini harus tercermin dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Harahap, 2016).

Implikasi dari asas ini sangat luas dan konkret, di antaranya:

1. **Perlindungan Martabat:** Tersangka/terdakwa tidak boleh diperlakukan secara kasar, dihina, atau direndahkan martabatnya. Penggunaan borgol atau rompi tahanan harus dilakukan secara proporsional dan tidak untuk tujuan memperlakukan.
2. **Hak untuk Diam:** Meskipun tidak diatur secara eksplisit seperti dalam *Miranda Rights* di AS, asas ini berimplikasi bahwa tersangka/terdakwa memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan dirinya (*nemo tenetur seipsum accusare*). Ia tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah.
3. **Penempatan dalam Penahanan:** Penahanan bukanlah penghukuman awal. Ia adalah tindakan pembatasan kebebasan yang bersifat sementara dengan alasan-alasan yang sangat limitatif menurut undang-undang. Oleh karena itu, tahanan harus ditempatkan terpisah dari narapidana yang telah divonis bersalah.
4. **Keterbukaan Informasi:** Semua tuduhan, bukti-bukti yang akan diajukan, dan proses yang akan dijalani harus disampaikan secara transparan kepada tersangka/terdakwa agar ia dapat mempersiapkan pembelaan yang efektif (Hiariej, 2018).

Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah tidak hanya merupakan pelanggaran etika, tetapi juga dapat berakibat pada cacatnya proses hukum. Asas ini menuntut perubahan pola pikir yang mendasar dari seluruh aparat penegak hukum, dari yang semula berorientasi pada penghukuman menjadi berorientasi pada pencarian kebenaran dengan tetap menghormati hak-hak individu. Ini adalah jantung dari sistem peradilan yang berlandaskan pada *due process of law* (Rasiwan, 2025).

2.2.2. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum

Konsekuensi logis yang paling penting dari asas praduga tak bersalah adalah pergeseran beban pembuktian (*burden of proof* atau *onus probandi*). Dalam sistem yang menganut asas ini, beban untuk membuktikan bahwa seorang terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sepenuhnya berada di pundak penuntut umum. Penuntut umumlah yang harus menyajikan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim, di luar keraguan yang beralasan (*beyond reasonable doubt*), bahwa terdakwa bersalah (Hiariej, 2016).

Terdakwa tidak memiliki kewajiban hukum apa pun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia berhak untuk diam sama sekali, dan sikap diamnya tidak dapat digunakan sebagai bukti yang memberatkannya. Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya bukanlah dalam rangka memikul beban pembuktian, melainkan dalam rangka meruntuhkan atau menimbulkan keraguan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum (Harahap, 2016).

Prinsip ini merupakan perlindungan fundamental bagi individu. Bayangkan jika yang terjadi adalah sebaliknya, di mana setiap orang yang dituduh harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Hal ini akan menjadi tugas yang luar biasa berat, bahkan mustahil, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya. Negara, dengan segala perangkat dan anggarannya, berada dalam posisi yang jauh lebih superior untuk mengumpulkan bukti. Oleh karena itu, adalah adil jika negara yang memikul beban untuk membuktikan tuduhannya (Hamzah, 2017).

Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian yang sangat terbatas dalam tindak pidana khusus, seperti konsep pembuktian terbalik yang berimbang dalam kasus korupsi atau pencucian uang. Namun, dalam kasus-kasus tersebut pun, penuntut umum tetap memiliki kewajiban awal untuk membuktikan adanya tindak pidana pokok (*predicate crime*), sebelum beban pembuktian mengenai asal-usul harta beralih kepada terdakwa (Setianto, 2023).

2.2.3. Perlindungan terhadap Publikasi Media yang Menghakimi

Salah satu tantangan terbesar dalam menegakkan asas praduga tak bersalah di era modern adalah fenomena *trial by the press* atau peradilan oleh media.

Kebebasan pers, yang merupakan pilar demokrasi, terkadang berbenturan dengan hak individu untuk dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan. Publikasi yang masif, penggunaan bahasa yang menyudutkan, pembeberan detail pribadi yang tidak relevan, dan wawancara dengan narasumber yang tidak kompeten dapat dengan cepat membentuk opini publik bahwa seorang tersangka adalah pelaku kejahatan (Rasiwan, 2025).

Dampak dari publikasi yang menghakimi ini sangat merusak:

- * **Kerusakan Reputasi:** Sekalipun di kemudian hari pengadilan memutus bebas, nama baik dan citra seseorang yang telah "dihakimi" oleh media sulit untuk dipulihkan sepenuhnya.
- * **Tekanan Psikologis:** Tersangka dan keluarganya mengalami tekanan psikologis dan sosial yang luar biasa berat.
- * **Potensi Intervensi Peradilan:** Opini publik yang kuat dapat secara tidak langsung memberikan tekanan kepada hakim yang menyidangkan perkara, sehingga mengancam independensi dan imparsialitasnya.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak individu. Kode Etik Jurnalistik sebenarnya telah mengatur bahwa wartawan harus menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi. Selain itu, aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk tidak mengekspos tersangka secara berlebihan dalam konferensi pers, misalnya dengan tidak menampilkan wajah secara jelas atau memberikan pernyataan yang menyiratkan kepastian kesalahan sebelum proses pengadilan (Hiariej, 2018).

Perlindungan terhadap publikasi yang menghakimi adalah pertarungan yang berkelanjutan antara penegakan etika jurnalistik, kebijakan komunikasi aparat penegak hukum yang bijaksana, dan literasi media di kalangan masyarakat. Tanpa upaya perlindungan ini, asas praduga tak bersalah hanya akan menjadi macan kertas yang indah dalam undang-undang tetapi lumpuh dalam praktik (Rasiwan, 2025).

2.3. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum acara pidana modern tidak dapat dipisahkan dari diskursus hak asasi manusia (HAM). Pergeseran dari sistem inkuisitorial ke akusatorial, sebagaimana tercermin dalam KUHAP, pada intinya adalah pergeseran yang menempatkan perlindungan HAM sebagai pusat dari proses peradilan. Asas perlindungan HAM dalam SPP menegaskan bahwa meskipun seseorang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, ia tidak kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Negara memang memiliki hak untuk melakukan penegakan hukum, namun hak tersebut harus dijalankan dalam koridor penghormatan terhadap martabat kemanusiaan (*dignity of man*) (Rasiwan, 2025).

KUHAP secara sadar mengintegrasikan berbagai instrumen perlindungan HAM ke dalam normanya, yang sebagian besar merupakan adopsi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dan serangkaian hak lainnya bukanlah lagi sebuah kemewahan atau belas kasihan dari negara, melainkan hak yuridis yang melekat pada setiap individu yang berhadapan dengan hukum pidana (Hamzah, 2017).

Implementasi asas perlindungan HAM ini menjadi tolok ukur peradaban sebuah sistem peradilan. Praktik-praktik seperti penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan (*confession*), perlakuan yang merendahkan martabat di dalam tahanan, atau pengabaian terhadap hak-hak dasar tersangka/terdakwa merupakan indikasi bahwa sistem tersebut masih terbelenggu oleh warisan otoritarianisme. Sub-bab ini akan mengelaborasi secara spesifik tiga pilar utama perlindungan HAM dalam KUHAP: hak atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta hak-hak fundamental lainnya yang dijamin bagi tersangka/terdakwa.

2.3.1. Hak atas Bantuan Hukum di Setiap Tingkat Pemeriksaan

Hak atas bantuan hukum adalah salah satu manifestasi paling fundamental dari asas perlindungan HAM dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Hak ini menjamin bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses pidana, terutama yang berstatus tersangka atau terdakwa, memiliki kesempatan

untuk didampingi dan dibela oleh seorang penasihat hukum yang kompeten. Tanpa adanya bantuan hukum, proses peradilan akan menjadi tidak seimbang, di mana seorang individu yang sering kali awam hukum harus berhadapan sendirian dengan aparat negara yang memiliki pengetahuan dan sumber daya yang superior (Hiariej, 2018).

KUHAP mengatur hak ini secara komprehensif dan progresif. Pasal 54 KUHAP menyatakan, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan." Frasa "setiap tingkat pemeriksaan" menegaskan bahwa hak ini melekat sejak dimulainya proses penyidikan di kepolisian, berlanjut ke penuntutan di kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Harahap, 2016).

Lebih lanjut, KUHAP tidak hanya menjamin hak, tetapi juga mewajibkan negara untuk menyediakannya dalam kondisi tertentu. Pasal 56 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan di setiap tingkat pemeriksaan **wajib** menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan semua hasil pemeriksaan dan bahkan putusan pengadilan menjadi batal demi hukum, menunjukkan betapa krusialnya hak ini dalam menjaga keabsahan proses peradilan (Hamzah, 2017).

2.3.2. Hak untuk Tidak Disiksa dan Diperlakukan Secara Tidak Manusiawi

Larangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia adalah hak yang bersifat absolut (*non-derogable right*). Hak ini dijamin oleh Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan menjadi inti dari perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana. KUHAP secara tegas melarang penggunaan kekerasan atau tekanan dalam bentuk apa pun selama proses pemeriksaan. Pasal 117 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan/atau saksi diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun.

Tujuan dari larangan ini adalah ganda. Pertama, untuk melindungi integritas fisik dan mental individu. Penyiksaan tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Kedua, untuk menjamin kebenaran dan reliabilitas bukti yang diperoleh. Pengakuan atau keterangan yang diperoleh melalui paksaan, kekerasan, atau ancaman (*confession by coercion*) memiliki nilai pembuktian yang sangat rendah, bahkan tidak bernilai sama sekali, karena keterangan tersebut tidak lahir dari kehendak bebas, melainkan dari rasa takut untuk menghindari siksaan lebih lanjut (Hiariej, 2018).

Doktrin "buah dari pohon beracun" (*fruit of the poisonous tree*), meskipun belum diadopsi sepenuhnya, semangatnya relevan dalam konteks ini. Alat bukti yang diperoleh dengan cara yang ilegal, seperti melalui penyiksaan, seharusnya tidak dapat digunakan di pengadilan (Wibisana, 2021). Praktik penyiksaan, yang sayangnya masih terkadang terjadi, merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita KUHAP dan mencederai prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penegakan aturan ini secara ketat, disertai dengan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggarnya, adalah sebuah keharusan untuk mewujudkan peradilan yang beradab (Rasiwan, 2025).

2.3.3. Hak-hak Tersangka/Terdakwa Lainnya (Hak Bertemu Keluarga, Hak atas Kesehatan)

Selain hak atas bantuan hukum dan bebas dari penyiksaan, KUHAP juga menjamin serangkaian hak fundamental lainnya bagi tersangka/terdakwa, terutama bagi mereka yang sedang menjalani penahanan. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun kebebasan seseorang dibatasi, ia tetap diperlakukan secara manusiawi dan hak-hak dasarnya yang lain tetap dihormati.

Beberapa hak penting tersebut antara lain:

- * **Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga:** Pasal 59 KUHAP memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarganya atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan untuk kepentingan penanggungan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum. Hak ini penting untuk memberikan dukungan moril dan memastikan adanya pengawasan informal dari pihak luar.

- * **Hak atas pelayanan kesehatan:** Pasal 58 KUHAP menyatakan bahwa tersangka/terdakwa yang ditahan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak. Jika seseorang jatuh sakit, ia berhak dirawat di rumah sakit, termasuk di luar rutan/lapas atas izin dan biaya sendiri. Kesehatan adalah hak dasar yang tidak dapat ditawar, bahkan bagi seorang tahanan.
- * **Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan:** Pasal 61 KUHAP menjamin hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan kunjungan dari rohaniwan. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya merupakan bagian dari kebebasan spiritual yang harus tetap dihormati.
- * **Hak untuk bebas dari tekanan psikis:** Pemeriksaan harus dilakukan dengan menghormati kondisi psikologis tersangka. Pertanyaan yang menjerat atau bersifat menekan secara mental tidak dibenarkan.

Pemenuhan hak-hak ini menunjukkan tingkat peradaban suatu sistem penahanan. Pengabaian terhadap hak-hak ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga kontraproduktif terhadap tujuan penegakan hukum itu sendiri, karena dapat menimbulkan resistensi dan kebencian terhadap sistem peradilan (Rasiwan, 2025).

2.4. Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas

Keadilan tidak dapat tumbuh subur di ruang yang gelap dan tertutup. Asas keterbukaan dan akuntabilitas merupakan prinsip yang dirancang untuk membawa proses peradilan pidana ke bawah sorotan cahaya publik, memastikan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Keterbukaan (*transparency*) adalah prasyarat bagi akuntabilitas (*accountability*). Tanpa akses terhadap informasi dan proses, publik tidak akan mampu menilai apakah peradilan telah berjalan secara adil dan benar (Rasiwan, 2025).

Asas peradilan terbuka untuk umum adalah manifestasi utama dari prinsip ini. Dengan membuka pintu ruang sidang bagi publik, proses adjudikasi tidak lagi menjadi urusan rahasia antara hakim, jaksa, dan terdakwa, melainkan menjadi sebuah pertanggungjawaban publik. Kehadiran masyarakat dan

media di ruang sidang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan langsung yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan, kolusi, atau putusan yang didasarkan pada pertimbangan di luar hukum (Hamzah, 2017).

Lebih jauh, akuntabilitas menuntut adanya mekanisme yang jelas bagi publik untuk meminta pertanggungjawaban atas kinerja aparat penegak hukum. Ini mencakup hak untuk mengakses informasi perkara hingga adanya lembaga-lembaga pengawas yang dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat. Sub-bab ini akan membahas secara mendalam mengenai asas peradilan terbuka untuk umum, hak publik untuk mengakses informasi, serta mekanisme akuntabilitas yang tersedia bagi aparat penegak hukum sebagai pilar penjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

2.4.1. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum

Asas peradilan terbuka untuk umum adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang demokratis. Pasal 153 ayat (3) KUHAP secara tegas menyatakan, "Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau yang terdakwanya anak-anak." Konsekuensi dari pelanggaran asas ini sangat fatal: Pasal 153 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa putusan yang diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum adalah batal demi hukum.

Makna dari "terbuka untuk umum" adalah bahwa siapa pun, termasuk masyarakat umum dan jurnalis, diperbolehkan untuk masuk ke ruang sidang, mendengarkan jalannya pemeriksaan, dan menyaksikan bagaimana keadilan ditegakkan. Asas ini memiliki beberapa tujuan fundamental:

1. **Menjamin Objektivitas dan Imparsialitas Hakim:** Dengan adanya pengawasan publik, hakim akan lebih berhati-hati dan terdorong untuk memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan tersembunyi.
2. **Memberikan Perlindungan bagi Terdakwa:** Keterbukaan sidang melindungi terdakwa dari peradilan yang sewenang-wenang dan rahasia. Semua tuduhan dan bukti harus diungkapkan di depan umum.

3. **Meningkatkan Kepercayaan Publik:** Ketika masyarakat dapat melihat sendiri bagaimana proses peradilan berjalan, kepercayaan mereka terhadap integritas dan keadilan sistem peradilan akan meningkat.
4. **Memberikan Efek Edukasi dan Preventif:** Publikasi persidangan dapat memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) secara umum.

Pengecualian terhadap asas ini, seperti dalam perkara kesusilaan atau anak, bukanlah untuk menutupi proses, melainkan untuk melindungi kepentingan korban atau kepentingan terbaik bagi anak. Namun, bahkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup pun, pembacaan putusan akhir wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP).

2.4.2. Hak Publik untuk Mengakses Informasi Perkara

Asas keterbukaan tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik di ruang sidang. Di era informasi, keterbukaan juga berarti hak publik untuk mengakses informasi yang relevan mengenai penanganan suatu perkara. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengklasifikasikan lembaga penegak hukum sebagai badan publik yang wajib menyediakan informasi kepada masyarakat.

Informasi yang dapat diakses oleh publik meliputi, misalnya, nomor perkara, jadwal persidangan, dan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung, melalui sistem seperti Direktori Putusan, telah membuat langkah progresif dengan mempublikasikan jutaan putusan secara daring. Hal ini memungkinkan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk mempelajari, menganalisis, dan bahkan mengkritik pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara (Rasiwan, 2025).

Namun, hak atas informasi ini harus diseimbangkan dengan hak atas privasi dan kepentingan penegakan hukum itu sendiri. UU KIP juga mengatur kategori informasi yang dikecualikan, misalnya informasi yang dapat menghambat proses penyidikan (seperti strategi penyidikan atau identitas informan), atau informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi yang sensitif. Menemukan titik keseimbangan antara keterbukaan dan kerahasiaan yang sah merupakan tantangan tersendiri. Namun, prinsip

dasarnya adalah bahwa semua informasi bersifat terbuka, kecuali ada alasan yang kuat dan sah menurut undang-undang untuk mengecualikannya.

2.4.3. Mekanisme Akuntabilitas bagi Aparat Penegak Hukum

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan. Dalam SPP, mekanisme akuntabilitas ada dalam berbagai bentuk, baik internal maupun eksternal, baik yang bersifat hukum maupun etik. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya atau melanggar aturan dapat dikenai sanksi.

Beberapa mekanisme akuntabilitas utama antara lain:

- * **Praperadilan:** Sebagaimana telah dibahas, praperadilan adalah mekanisme akuntabilitas hukum yang paling langsung terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- * **Pengawasan Internal:** Setiap lembaga penegak hukum memiliki badan pengawas internal, seperti Inspektorat Pengawasan di Kepolisian dan Kejaksaan, serta Badan Pengawasan di Mahkamah Agung. Mereka bertugas menangani pelanggaran disiplin dan administrasi.
- * **Pengawasan Eksternal:** Lembaga seperti Komisi Yudisial, Kopolnas, dan Komisi Kejaksaan berfungsi sebagai pengawas eksternal yang menerima laporan dari masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penjatuhan sanksi (Yusuf, 2019).
- * **Tuntutan Pidana atau Gugatan Perdata:** Aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana (misalnya, penyiksaan atau pemerasan) dalam menjalankan tugasnya dapat diproses secara pidana. Korban juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata atas kerugian yang diderita akibat tindakan aparat yang melanggar hukum.

Mekanisme-mekanisme ini, jika berjalan efektif, akan menciptakan sebuah siklus pertanggungjawaban yang positif, di mana aparat akan lebih berhati-hati dalam bertindak, dan publik akan merasa lebih terlindungi. Akuntabilitas

adalah fondasi dari legitimasi dan kepercayaan publik terhadap seluruh Sistem Peradilan Pidana (Rasiwan, 2025).



Gambar Ilustrasi 2.2: Sebuah ikon gedung pengadilan dengan pintu yang terbuka lebar. Dari pintu tersebut keluar seberkas cahaya yang menyinari kerumunan orang (publik). Di atas gedung terdapat tulisan "Peradilan Terbuka untuk Umum", merepresentasikan Asas Keterbukaan.

2.5. Asas-asas Penting Lainnya

Selain asas-asas fundamental yang telah dibahas, hukum acara pidana Indonesia juga diperkaya oleh serangkaian asas penting lainnya yang memberikan karakter khas pada sistem peradilanannya. Asas-asas ini, meskipun mungkin tidak sepopuler asas praduga tak bersalah, memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap jalannya proses penegakan hukum. Mereka mengatur aspek-aspek krusial mulai dari kewenangan penuntutan, metode pemeriksaan di persidangan, hingga perlindungan dari penuntutan berulang.

Salah satu asas yang paling banyak diperdebatkan adalah asas oportunitas, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum. Asas ini merupakan pengecualian dari asas legalitas dalam penuntutan, menunjukkan adanya ruang bagi diskresi kebijakan dalam penegakan hukum. Di sisi lain, asas pemeriksaan langsung dan lisan di persidangan menjadi jaminan bagi pencarian kebenaran materiil, di mana hakim dapat menilai secara langsung kualitas keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan.

Terakhir, asas *ne bis in idem* berdiri sebagai benteng perlindungan bagi individu yang telah diadili, memastikan bahwa negara tidak dapat menuntut seseorang untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama yang telah diputus secara final. Memahami ketiga asas ini akan melengkapi pemahaman kita mengenai kerangka kerja konseptual yang utuh dari hukum acara pidana Indonesia. Sub-bab ini akan menguraikan makna, implikasi, dan perdebatan seputar asas oportunitas, asas pemeriksaan langsung dan lisan, serta asas *ne bis in idem*.

2.5.1. Asas Oportunitas dalam Penuntutan

Pada dasarnya, sistem penuntutan dapat menganut salah satu dari dua asas: asas legalitas (*legality principle*) atau asas oportunitas (*expediency/opportunity principle*). Asas legalitas mewajibkan penuntut umum untuk menuntut setiap perkara yang bukti-buktinya cukup, tanpa terkecuali. Sebaliknya, asas oportunitas memberikan kewenangan diskresioner kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan (mengesampingkan perkara) meskipun buktinya cukup, jika penuntutan tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan umum (Hamzah, 2017).

Sistem hukum acara pidana Indonesia secara prinsip menganut asas legalitas, yang berarti setiap delik harus dituntut. Namun, Pasal 77 KUHP jo. Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan memberikan sebuah pengecualian penting dengan mengakomodasi asas oportunitas. Kewenangan ini bersifat absolut dan merupakan hak prerogatif Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang dikenal dengan istilah **deponering** (atau *seponering*).

"Kepentingan umum" sendiri merupakan konsep yang cair dan tidak didefinisikan secara kaku dalam undang-undang. Dalam praktiknya, alasan kepentingan umum dapat mencakup pertimbangan seperti menjaga stabilitas nasional, keharmonisan hubungan antarnegara, atau karena pelaku telah berjasa besar bagi negara. Penggunaan asas oportunitas ini sering kali menimbulkan perdebatan publik yang sengit, karena dianggap berpotensi mencederai rasa keadilan dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Diperlukan pertanggungjawaban yang transparan dari Jaksa Agung setiap kali kewenangan ini digunakan untuk menjaga kepercayaan publik (Arief, 2018).

2.5.2. Asas Pemeriksaan Langsung dan Lisan

Asas pemeriksaan langsung dan lisan merupakan karakteristik utama dari sistem peradilan akusatorial yang dianut KUHAP. Asas ini menghendaki agar semua alat bukti, terutama keterangan saksi dan ahli, diperiksa secara langsung di hadapan majelis hakim dalam persidangan yang terbuka. Hakim tidak boleh mendasarkan putusannya pada keterangan yang diberikan di luar sidang, misalnya hanya dengan membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik (Harahap, 2015).

- * **Pemeriksaan Langsung (*Directness*):** Hakim, penuntut umum, dan terdakwa/penasihat hukum harus dapat melihat, mendengar, dan berinteraksi langsung dengan saksi yang memberikan keterangan. Hal ini memungkinkan hakim untuk menilai sendiri kredibilitas saksi melalui pengamatan terhadap bahasa tubuh, intonasi suara, dan konsistensi jawabannya. Prinsip ini juga melahirkan doktrin *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), yang berarti keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 185 ayat (2) KUHAP).
- * **Pemeriksaan Lisan (*Orality*):** Keterangan harus diberikan secara lisan di persidangan. Ini memberikan kesempatan bagi pihak lawan (penuntut umum atau penasihat hukum) untuk melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*) guna menguji kebenaran dan keakuratan keterangan saksi. Proses dialektika inilah yang diharapkan dapat menyaring informasi yang tidak benar dan membantu hakim menemukan kebenaran materiil.

Meskipun demikian, KUHAP memberikan beberapa pengecualian, misalnya keterangan saksi yang dibacakan karena saksi berhalangan hadir karena alasan yang sah. Namun, secara umum, asas pemeriksaan langsung dan lisan tetap menjadi metode utama dalam pembuktian di sidang pengadilan, karena diyakini sebagai cara terbaik untuk menggali kebenaran (Hiariej, 2018).

2.5.3. Asas Ne Bis in Idem (Tidak Boleh Diadili Dua Kali untuk Perkara yang Sama)

Asas *ne bis in idem* (atau *double jeopardy*) adalah prinsip universal dalam hukum pidana yang memberikan perlindungan fundamental bagi individu dari penuntutan yang berulang-ulang. Asas ini diatur secara tegas dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP (lama) dan juga diadopsi dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kalinya atas perbuatan (*feit*) yang sama yang telah diputus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Asas ini memiliki beberapa tujuan penting:

1. **Memberikan Kepastian Hukum:** Seseorang yang telah diadili dan perkaranya diputus secara final tidak akan terus-menerus hidup dalam ketakutan akan dituntut kembali untuk perbuatan yang sama.
2. **Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan:** Mencegah negara dengan sumber dayanya yang tak terbatas untuk berulang kali menuntut seseorang sampai mendapatkan putusan yang diinginkan.
3. **Menjaga Wibawa dan Finalitas Putusan Pengadilan:** Menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai sebuah kebenaran hukum yang final.

Untuk menerapkan asas ini, tiga syarat harus terpenuhi: (1) ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (baik putusan bebas, lepas, maupun pemidanaan); (2) subjek atau orang yang dituntut adalah orang yang sama; dan (3) perbuatan yang dituntut adalah perbuatan materiil yang sama persis dengan yang telah diputus sebelumnya. Perdebatan sering muncul dalam menafsirkan "perbuatan yang sama", namun prinsipnya adalah

melihat pada peristiwa konkret yang terjadi, bukan hanya pada kualifikasi pasal yang didakwakan (Hiariej, 2016; Gultom, 2021).

Tabel 2.1: Analisis Detail Asas Praduga Tak Bersalah

Dimensi	Uraian Mendalam	Implikasi Praktis	Rujukan Utama
Definisi Filosofis	Setiap individu harus dianggap dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui putusan pengadilan yang final. Ini adalah perisai terhadap tirani negara.	Perlakuan yang manusiawi, larangan penghakiman dini, penempatan tahanan terpisah dari narapidana.	Rasiwan (2025); Hiariej (2018)
Konsekuensi Yuridis	Memindahkan beban pembuktian (<i>burden of proof</i>) secara penuh kepada penuntut umum. Terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan ketidakbersalahannya.	Jaksa harus aktif menyajikan bukti yang sah dan meyakinkan. Terdakwa berhak diam dan sikap diamnya tidak boleh memberatkan.	Harahap (2016); Hiariej (2016)
Perlindungan Prosedural	Menjamin hak-hak terdakwa selama proses hukum, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk mengajukan saksi <i>a de charge</i> , dan hak untuk memeriksa saksi jaksa.	Kewajiban negara menyediakan bantuan hukum bagi yang tidak mampu; hakim harus memberikan kesempatan	Hamzah (2017); Harahap (2016)

		yang sama untuk pembuktian.	
Tantangan Implementasi	Ancaman dari "peradilan oleh media" (<i>trial by the press</i>) dan tekanan opini publik yang dapat mempengaruhi independensi hakim dan merusak reputasi terdakwa sebelum putusan.	Perlunya penegakan kode etik jurnalistik, kebijakan komunikasi yang bijak dari aparat, dan literasi media publik.	Rasiwan (2025); Hiariej (2018)

BAB 3

APARAT PENEGAK HUKUM: KEWENANGAN DAN KOORDINASI

Aparat penegak hukum merupakan aktor-aktor sentral yang menggerakkan mesin Sistem Peradilan Pidana. Mereka adalah manifestasi konkret dari kehadiran negara dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Kinerja, profesionalisme, dan integritas dari aparat-aparat ini—yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat—secara langsung menentukan wajah dan kualitas penegakan hukum di suatu negara. Memahami kewenangan, fungsi, serta dinamika hubungan di antara mereka adalah kunci untuk membedah anatomi kelembagaan dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Rasiwan, 2025). Setiap lembaga memiliki domain kewenangannya masing-masing yang diatur secara rigid oleh undang-undang untuk mencegah tumpang tindih dan penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun setiap lembaga memiliki independensi fungsional, mereka tidak dapat bekerja secara terisolasi. Sistem Peradilan Pidana dirancang sebagai sebuah proses yang terintegrasi, yang meniscayakan adanya koordinasi dan sinkronisasi antar-subsistem. Namun, dalam realitasnya, hubungan antar aparat penegak hukum sering kali diwarnai oleh tantangan, friksi, dan ego sektoral. *Research gap* yang signifikan terletak pada analisis efektivitas mekanisme koordinasi yang ada, seperti yang terwujud dalam relasi antara penyidik dan penuntut umum, serta upaya untuk membangun sebuah *Integrated Criminal Justice System* yang harmonis dan efisien. Disharmoni dalam koordinasi dapat menyebabkan proses peradilan menjadi lambat, tidak efektif, dan pada akhirnya merugikan para pencari keadilan (Rasiwan, 2025).

Bab ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian krusial. Pertama, bagaimana struktur organisasi dan distribusi kewenangan di antara aparat penegak hukum utama (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) diatur dalam sistem hukum Indonesia? Kedua, bagaimana peran Advokat sebagai penegak hukum yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara? Ketiga, bagaimana mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum dirancang dan apa saja tantangan fundamental yang menghambat

terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu? Dengan mengupas tuntas aspek kelembagaan dan relasional ini, bab ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai para aktor utama dalam panggung peradilan pidana Indonesia.

3.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Pengantar Sub-Bab

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati posisi sebagai garda terdepan dan pintu gerbang (*gatekeeper*) dalam Sistem Peradilan Pidana. Sebagai institusi yang pertama kali bersentuhan langsung dengan peristiwa pidana, baik melalui laporan masyarakat maupun temuannya sendiri, Polri memegang peran krusial dalam menentukan apakah suatu perkara akan masuk ke dalam alur peradilan atau tidak. Kewenangan yang dimilikinya pada tahap penyelidikan dan penyidikan menjadikan Polri sebagai fondasi awal bagi bangunan penegakan hukum sebuah kasus. Kualitas kerja Polri pada tahap ini akan sangat berpengaruh terhadap tahap-tahap selanjutnya di Kejaksaan dan Pengadilan (Harahap, 2016).

Struktur organisasi Polri yang terkait dengan penegakan hukum pidana dirancang secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sebagai ujung tombaknya. Kewenangan yang diberikan oleh KUHP dan UU Kepolisian kepada penyidik Polri sangatlah luas, mencakup hampir semua tindakan yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Kewenangan ini, yang sering kali menuntut pengambilan keputusan cepat di lapangan, melahirkan sebuah konsep penting yang dikenal sebagai diskresi kepolisian (Hamzah, 2017).

Namun, kewenangan yang besar selalu berjalan seiring dengan potensi penyalahgunaan yang besar pula. Diskresi kepolisian, meskipun diperlukan untuk efektivitas tugas, dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan akuntabilitas yang ketat. Potensi penyalahgunaan ini menjadi salah satu titik rawan dalam proses penegakan hukum. Sub-bab ini akan menguraikan struktur organisasi Polri yang relevan, merinci kewenangan Polri dalam penyelidikan dan penyidikan, serta menganalisis secara kritis konsep diskresi kepolisian beserta potensi penyalahgunaannya.

3.1.1. Struktur Organisasi Polri terkait Penegakan Hukum Pidana (Bareskrim, Ditreskrim)

Untuk menjalankan fungsi penegakan hukum pidana, Polri memiliki struktur organisasi yang terspesialisasi dalam bidang reserse kriminal. Elemen utama dalam struktur ini adalah fungsi reserse, yang bertugas melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Struktur ini terorganisir secara hierarkis dari tingkat pusat hingga kewilayahan (Hamzah, 2017).

- * **Tingkat Pusat (Mabes Polri):** Ujung tombak fungsi reserse di tingkat markas besar adalah **Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)**. Bareskrim dipimpin oleh seorang Kepala Bareskrim (Kabareskrim), seorang perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Bareskrim menangani kasus-kasus yang bersifat menonjol, berskala nasional, atau memiliki kompleksitas tinggi. Bareskrim membawahi beberapa direktorat yang menangani jenis kejahatan spesifik, seperti Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba.
- * **Tingkat Daerah (Polda):** Di tingkat provinsi, fungsi reserse diemban oleh **Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim/Ditreskrimsus)** dan **Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba)**. Lembaga ini berada di bawah Kepolisian Daerah (Polda) dan dipimpin oleh seorang Direktur berpangkat Komisaris Besar Polisi. Mereka menangani perkara-perkara yang terjadi di wilayah hukum Polda tersebut.
- * **Tingkat Wilayah (Polres):** Di tingkat kabupaten/kota, fungsi ini dijalankan oleh **Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)** dan **Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba)** yang berada di bawah Kepolisian Resor (Polres). Satreskrim dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau Komisaris Polisi.
- * **Tingkat Sektor (Polsek):** Di tingkat kecamatan, terdapat **Unit Reserse Kriminal (Unit Reskrim)** di bawah Kepolisian Sektor (Polsek), yang menangani tindak pidana ringan atau awal mula penanganan perkara di wilayahnya.

Struktur berjenjang ini dirancang untuk memastikan bahwa penanganan tindak pidana dapat dilakukan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia,

dengan mekanisme pelimpahan perkara dari tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan (Rasiwan, 2025).

3.1.2. Kewenangan Polri dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Kewenangan utama Polri dalam Sistem Peradilan Pidana terletak pada pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Kepolisian. Kedua fungsi ini merupakan tahapan yang berbeda namun saling berkelanjutan.

1. Kewenangan Penyelidikan (Pasal 1 butir 5, Pasal 5 KUHAP): Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini, tindakan penyidik masih bersifat non-pro-justisia (belum untuk kepentingan peradilan). Kewenangannya meliputi:

- * Menerima laporan atau pengaduan.
- * Mencari keterangan dan barang bukti.
- * Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri.
- * Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hasil akhir dari penyelidikan adalah kesimpulan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan. Jika merupakan tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke penyidikan (Harahap, 2016).

2. Kewenangan Penyidikan (Pasal 1 butir 2, Pasal 7 KUHAP): Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidik sudah bersifat pro-justisia. Kewenangannya jauh lebih luas dan bersifat memaksa (*coercive*), antara lain:

- * Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- * Melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- * Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- * Menghentikan penyidikan (menerbitkan SP3) jika tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau demi hukum.

Kewenangan yang sangat besar ini menempatkan Polri pada posisi yang sangat menentukan dalam proses awal peradilan pidana (Hiariej, 2018).

3.1.3. Diskresi Kepolisian dan Potensi Penyalahgunaannya

Diskresi kepolisian adalah kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaian sendiri dalam situasi di mana undang-undang tidak memberikan petunjuk yang jelas, atau ketika penerapan hukum secara kaku justru akan menimbulkan ketidakadilan. Ini adalah ruang kebebasan bertindak yang dimiliki oleh petugas polisi di lapangan untuk memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Contohnya, seorang polisi lalu lintas yang memilih untuk hanya menegur pengendara yang melakukan pelanggaran ringan daripada langsung menilangnya (Hamzah, 2017).

Diskresi diperlukan karena hukum tidak mungkin mengatur setiap situasi konkret yang mungkin dihadapi polisi. Tanpa diskresi, polisi akan menjadi robot yang kaku dan tidak mampu merespons dinamika sosial secara efektif. Diskresi memungkinkan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving oriented policing*).

Namun, diskresi adalah sebuah "wilayah abu-abu" yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Potensi penyalahgunaan diskresi dapat muncul dalam berbagai bentuk:

- * **Diskriminasi:** Petugas menerapkan tindakan yang berbeda berdasarkan latar belakang suku, agama, atau status sosial seseorang.
- * **Korupsi:** Kewenangan untuk tidak melanjutkan suatu proses hukum (misalnya, dengan tidak membuat laporan) diperdagangkan untuk keuntungan pribadi (praktik "damai di tempat").

- * **Tindakan Represif Berlebihan:** Menggunakan diskresi untuk melakukan tindakan kekerasan yang tidak perlu atau tidak proporsional.
- * **Keberpihakan:** Menggunakan kewenangan untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dalam suatu sengketa.

Oleh karena itu, diskresi kepolisian harus selalu dilandasi oleh prinsip-prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pengawasan internal yang ketat, penegakan kode etik, serta mekanisme komplain dari masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa diskresi digunakan untuk tujuan yang benar, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Rasiwan, 2025).



Gambar Ilustrasi 3.1: Sebuah diagram yang menggambarkan kewenangan penyidik Polri. Di tengah terdapat ikon 'Penyidik Polri', dikelilingi oleh ikon-ikon yang merepresentasikan kewenangannya seperti 'Panggil Saksi', 'Tangkap', 'Tahan', 'Geledah', 'Sita', dan 'Hentikan Penyidikan (SP3)'.

3.2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia memegang posisi yang unik dan sentral dalam arsitektur Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia penyidikan dengan dunia peradilan. Peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada satu tahap, melainkan membentang dari tahap pra-ajudikasi hingga pasca-ajudikasi. Posisi sentral ini memberikan Kejaksaan kendali yang signifikan atas alur sebuah perkara pidana, yang sering dirumuskan dalam adagium bahwa jaksa adalah pengendali perkara (*dominus litis*) (Hamzah, 2017).

Struktur organisasi Kejaksaan, sama seperti Polri, bersifat hierarkis dan nasional, terbentang dari Kejaksaan Agung di tingkat pusat hingga Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten/kota. Sebagai penuntut umum, Kejaksaan memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah suatu perkara yang telah disidik oleh polisi layak untuk dibawa ke pengadilan atau tidak. Kewenangan ini menempatkan jaksa sebagai "filter" kedua setelah polisi, yang menyaring kualitas berkas perkara demi efektivitas proses pembuktian di persidangan (Harahap, 2016).

Menariknya, peran Kejaksaan tidak hanya terbatas sebagai penuntut umum. Dalam tindak pidana tertentu, terutama korupsi, undang-undang memberikan peran ganda kepada Kejaksaan untuk juga bertindak sebagai penyidik. Peran ganda ini sering kali menjadi bahan perdebatan akademis mengenai potensi konflik kepentingan dan efektivitasnya. Sub-bab ini akan mengupas struktur organisasi Kejaksaan, mengelaborasi kewenangannya sebagai *dominus litis*, dan menganalisis peran gandanya sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu.

3.2.1. Struktur Organisasi Kejaksaan (Kejagung, Kejati, Kejari)

Struktur organisasi Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan bersifat tunggal dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*). Artinya, Kejaksaan merupakan satu kesatuan hierarkis di bawah satu komando, yaitu Jaksa Agung. Struktur ini menjamin adanya kesatuan kebijakan penuntutan di seluruh Indonesia.

Struktur Kejaksaan secara vertikal adalah sebagai berikut:

- * **Kejaksaan Agung (Kejagung):** Berkedudukan di ibu kota negara dan dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi di Indonesia yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kejaksaan. Di Kejagung, terdapat beberapa Jaksa Agung Muda (JAM) yang membidangi area spesifik, seperti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
- * **Kejaksaan Tinggi (Kejati):** Berkedudukan di ibu kota provinsi dan dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Kejati mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penuntutan di wilayah hukumnya, yang mencakup beberapa Kejaksaan Negeri.
- * **Kejaksaan Negeri (Kejari):** Berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Kejari merupakan unit operasional terdepan yang secara langsung melakukan kegiatan penuntutan di pengadilan negeri setempat. Di beberapa kota besar, terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari).

Hierarki ini bersifat komando. Kajari bertanggung jawab kepada Kajati, dan Kajati bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Struktur ini memungkinkan Jaksa Agung untuk melakukan kontrol dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan penuntutan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan asas oportunitas (*deponering*) yang menjadi kewenangan eksklusifnya (Hamzah, 2017).

3.2.2. Kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum (*Dominus Litis*)

Peran utama dan paling fundamental dari Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum. Dalam kapasitas ini, Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan perkara pidana di muka pengadilan. Prinsip ini menjadikan jaksa sebagai *dominus litis* atau penguasa perkara, yang berarti jaksa memiliki kendali penuh untuk menentukan nasib suatu perkara setelah tahap penyidikan selesai (Hiariej, 2018).

Kewenangan sebagai *dominus litis* termanifestasi dalam beberapa tindakan kunci:

1. **Prapenuntutan:** Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa (peneliti) berwenang untuk meneliti kelengkapan formil dan materiil berkas. Jika berkas dianggap belum lengkap, jaksa berwenang mengembalikannya kepada penyidik disertai petunjuk (P-19) untuk dilengkapi. Ini adalah fungsi filter yang krusial.
2. **Penuntutan:** Jika berkas sudah lengkap (P-21), jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk disidangkan. Surat dakwaan adalah mahkota dari kerja seorang jaksa, yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan.
3. **Pelaksanaan Penetapan Hakim:** Jaksa melaksanakan penetapan hakim, misalnya terkait penahanan atau izin penggeledahan selama proses persidangan.
4. **Upaya Hukum:** Jaksa berwenang untuk mengajukan upaya hukum (banding atau kasasi) terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan tuntutan.
5. **Eksekusi Putusan:** Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa bertindak sebagai eksekutor yang melaksanakan isi putusan pengadilan.

Kewenangan untuk menghentikan penuntutan juga merupakan bagian dari peran *dominus litis*. Jaksa dapat menghentikan penuntutan jika tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum (misalnya, terdakwa meninggal dunia atau perkara telah daluwarsa).

3.2.3. Peran Ganda Kejaksaan sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Tertentu

Selain menjadi penuntut umum, undang-undang khusus memberikan kewenangan tambahan kepada Kejaksaan untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu. Ini merupakan penyimpangan dari model SPP yang umum di mana fungsi penyidikan dan penuntutan dipisahkan secara institusional. Peran ganda ini terutama terdapat dalam penanganan **tindak pidana korupsi**.

Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Kejaksaan, jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus

korupsi. Hal ini menciptakan situasi di mana Kejaksaan menyidik perkaranya sendiri dan kemudian menuntutnya sendiri di pengadilan. Model ini sering disebut sebagai model "penyidikan dan penuntutan satu atap".

Adanya peran ganda ini memicu perdebatan akademis:

- * **Argumen Pro:** Pendukung model ini berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan oleh jaksa akan lebih efektif dan efisien. Jaksa, yang memahami seluk-beluk pembuktian di pengadilan, dapat mengarahkan penyidikan sejak awal untuk mengumpulkan bukti-bukti yang paling relevan dan kuat. Hal ini dapat mempercepat proses dan mengurangi bolak-baliknya berkas perkara (P-19).
- * **Argumen Kontra:** Pihak yang mengkritik berpendapat bahwa model ini melemahkan mekanisme *checks and balances*. Fungsi prapenuntutan sebagai filter atau penjamin kualitas penyidikan menjadi tidak ada, karena jaksa akan meneliti hasil penyidikannya sendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas dalam menilai kelayakan suatu perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan (Rasiwan, 2025).

Terlepas dari perdebatan tersebut, peran ganda Kejaksaan sebagai penyidik kasus korupsi tetap menjadi bagian dari realitas hukum di Indonesia, berjalan paralel dengan kewenangan penyidikan yang juga dimiliki oleh Polri dan KPK untuk tindak pidana yang sama.

3.3. Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Kekuasaan Kehakiman merupakan pilar ketiga dalam trias politica yang berfungsi sebagai benteng terakhir pencarian keadilan (*the last bastion of justice*). Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana, kekuasaan ini dijalankan oleh para hakim di lembaga peradilan, yang memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan bagian dari eksekutif, kekuasaan kehakiman adalah cabang kekuasaan yang merdeka dan mandiri, bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lainnya. Prinsip independensi ini adalah jantung dari peradilan yang adil dan tidak memihak (Hiariej, 2018).

Struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia berpuncak pada Mahkamah Agung (MA), yang membawahi berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum yang menangani perkara pidana. Di bawah MA, terdapat Pengadilan Tinggi di tingkat provinsi dan Pengadilan Negeri di tingkat kabupaten/kota. Struktur hierarkis ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga fungsional dalam konteks mekanisme upaya hukum banding dan kasasi (Hamzah, 2017). Kewenangan hakim dalam memeriksa perkara pidana sangatlah besar, karena putusannya menentukan nasib, kebebasan, dan bahkan nyawa seseorang.

Mengingat besarnya kekuasaan tersebut, independensi dan imparsialitas hakim menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar. Seorang hakim harus memutus perkara hanya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hukum, tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak mana pun, baik eksternal maupun internal. Menjaga kemandirian dan integritas hakim adalah perjuangan berkelanjutan yang melibatkan pengawasan dari lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial. Sub-bab ini akan menguraikan struktur kekuasaan kehakiman, kewenangan hakim dalam proses adjudikasi, serta urgensi dari prinsip independensi dan imparsialitas hakim.

3.3.1. Struktur Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks penegakan hukum pidana umum, yurisdiksi berada di bawah lingkungan peradilan umum.

Struktur peradilan umum untuk perkara pidana adalah sebagai berikut:

1. **Pengadilan Negeri (PN):** Berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, PN adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan memutus sebagian besar perkara pidana. Proses adjudikasi, mulai dari pembacaan dakwaan hingga pembuktian dan putusan, terjadi di sini. PN dipimpin oleh seorang Ketua dan memiliki hakim-hakim karier.
2. **Pengadilan Tinggi (PT):** Berkedudukan di ibu kota provinsi, PT berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding. PT berwenang

memeriksa kembali perkara yang telah diputus oleh PN jika salah satu pihak (jaksa atau terdakwa) mengajukan permohonan banding. Pemeriksaan di tingkat banding dapat mencakup penilaian ulang terhadap fakta persidangan (*judex facti*).

3. **Mahkamah Agung (MA):** Sebagai pengadilan negara tertinggi, MA berkedudukan di ibu kota negara. Dalam perkara pidana, MA berfungsi sebagai pengadilan tingkat kasasi. Pemeriksaan di tingkat kasasi pada prinsipnya tidak lagi memeriksa fakta persidangan, melainkan terbatas pada penerapan hukum, yaitu apakah hukum telah diterapkan dengan benar oleh pengadilan di bawahnya (*judex juris*). MA juga berwenang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa (Harahap, 2015).

Selain peradilan umum, terdapat juga pengadilan khusus di dalam lingkungan peradilan umum yang menangani tindak pidana tertentu, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang memiliki kompetensi dan hukum acara spesifik.

3.3.2. Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam persidangan perkara pidana, hakim memiliki peran aktif dan pasif. Peran pasifnya adalah mendengarkan dan menilai argumen serta bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum. Namun, sistem di Indonesia juga memberikan peran aktif kepada hakim untuk mencari kebenaran materiil, bukan hanya kebenaran formil (Hiariej, 2018).

Kewenangan utama hakim dalam proses adjudikasi meliputi:

- * **Memimpin Sidang:** Hakim ketua sidang bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan. Ia berwenang mengeluarkan atau memerintahkan saksi atau pengunjung yang mengganggu jalannya sidang.
- * **Memeriksa Bukti:** Hakim secara aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli, dan terdakwa untuk menggali fakta dan

memperjelas duduk perkara. Ini berbeda dengan sistem *common law* murni di mana hakim cenderung lebih pasif.

- * **Menilai Kekuatan Pembuktian:** Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan. Putusan bersalah hanya dapat dijatuhkan jika hakim, berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).
- * **Menjatuhkan Putusan:** Setelah pemeriksaan selesai, hakim wajib bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan, yang dapat berupa pemidanaan, bebas (*vrijspraak*), atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
- * **Mengeluarkan Penetapan:** Selama proses pemeriksaan, hakim juga berwenang mengeluarkan penetapan-penetapan, misalnya penetapan mengenai penahanan terdakwa.

Kewenangan ini menunjukkan bahwa hakim bukanlah sekadar "corong undang-undang" (*bouche de la loi*), melainkan seorang pencari keadilan yang dituntut menggunakan kearifan dan nuraninya (Yusuf, 2019).

3.3.3. Independensi dan Imparsialitas Hakim

Independensi dan imparsialitas adalah dua pilar kembar yang menopang martabat dan wibawa kekuasaan kehakiman. Tanpa keduanya, peradilan akan kehilangan legitimasinya.

- * **Independensi (Kemandirian):** Prinsip ini berarti bahwa hakim dan lembaga peradilan harus bebas dari segala bentuk pengaruh, tekanan, campur tangan, atau intervensi dari pihak mana pun, baik dari cabang eksekutif, legislatif, maupun dari kekuatan sosial atau ekonomi lainnya. Independensi ini bersifat kelembagaan (institusi peradilan yang mandiri) dan fungsional (hakim bebas memutus perkara tanpa rasa takut atau khawatir). Jaminan independensi ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24 UUD 1945.
- * **Imparsialitas (Ketidakberpihakan):** Prinsip ini menuntut hakim untuk bersikap netral, tidak memihak, dan memperlakukan semua pihak yang berperkara (penuntut umum dan terdakwa) secara sama.

Hakim harus menanggalkan semua prasangka, bias, dan kepentingan pribadinya saat memeriksa dan memutus perkara. Untuk menjaga imparialitas, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari suatu perkara jika ia memiliki hubungan keluarga atau kepentingan langsung/tidak langsung dengan perkara tersebut.

Menjaga kedua pilar ini adalah tugas yang sangat berat. Ancaman terhadap independensi dan imparialitas dapat datang dalam berbagai bentuk, mulai dari intervensi politik, suap (korupsi yudisial), hingga tekanan opini publik. Oleh karena itu, peran lembaga pengawas eksternal seperti **Komisi Yudisial (KY)** menjadi sangat vital. KY bertugas untuk memantau perilaku hakim dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik, sebagai upaya untuk menjaga agar para "wakil Tuhan" di muka bumi ini tetap berada di jalan yang lurus (Yusuf, 2019).

3.4. Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam konstelasi aparat penegak hukum, Advokat memiliki posisi yang setara namun dengan fungsi yang berbeda secara diametral. Jika Polisi dan Jaksa merepresentasikan negara dalam menindak kejahatan, maka Advokat berdiri di sisi warga negara, berfungsi sebagai pembela dan penjamin hak-hak hukum tersangka/terdakwa. Kehadiran Advokat dalam SPP adalah manifestasi dari asas *equality before the law* dan hak atas pembelaan (*right to defense*), yang memastikan adanya keseimbangan kekuatan (*balance of power*) dalam proses peradilan. Tanpa Advokat, peradilan pidana berisiko menjadi proses yang timpang dan opresif (Hiariej, 2018).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Status ini memberikan mereka legitimasi untuk menjalankan profesinya tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak mana pun. Salah satu jaminan terpenting bagi independensi Advokat adalah hak imunitas, yang melindunginya dari tuntutan hukum saat menjalankan tugas pembelaan dengan iktikad baik.

Namun, profesi Advokat juga tidak luput dari tantangan, terutama terkait pengawasan etik. Perilaku Advokat yang tidak profesional atau melanggar kode etik dapat mencederai kepercayaan publik dan merugikan kliennya.

Oleh karena itu, keberadaan organisasi advokat yang solid dengan mekanisme pengawasan etik yang efektif menjadi sangat penting. Sub-bab ini akan membahas peran dan fungsi Advokat sebagai penegak hukum, hak imunitas yang melindunginya, serta peran organisasi advokat dalam menjaga keluhuran profesi.

3.4.1. Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum

Status Advokat sebagai penegak hukum menegaskan bahwa profesi ini bukan sekadar "pedagang jasa hukum", melainkan sebuah profesi luhur (*officium nobile*) yang mengemban misi untuk turut serta menegakkan keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Peran dan fungsi utama Advokat dalam sistem peradilan pidana sangatlah krusial (Rasiwan, 2025).

Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. **Memberikan Konsultasi Hukum:** Memberikan pemahaman kepada klien (tersangka/terdakwa) mengenai hak dan kewajibannya, serta posisi hukumnya dalam perkara yang dihadapi.
2. **Mendampingi Klien di Setiap Tingkat Pemeriksaan:** Sejak tahap penyidikan di kepolisian, Advokat berhak mendampingi kliennya untuk memastikan pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan tidak ada tekanan atau paksaan.
3. **Menjamin Perlindungan Hak-Hak Klien:** Advokat secara aktif memastikan hak-hak kliennya, seperti hak untuk tidak disiksa, hak bertemu keluarga, dan hak atas kesehatan, dihormati oleh aparat.
4. **Menyusun dan Mengajukan Pembelaan (Pledoi):** Di persidangan, Advokat menyusun argumen hukum untuk membantah dakwaan dan tuntutan jaksa, menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan melakukan segala upaya hukum yang sah untuk kepentingan kliennya.
5. **Mengajukan Upaya Hukum:** Jika klien divonis bersalah dan merasa putusan tersebut tidak adil, Advokat akan menyusun memori banding atau kasasi untuk memperjuangkan keadilan di tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, Advokat berperan sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan negara yang diwakili oleh Polisi dan Jaksa, memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan kontradiktif (*adversarial*).

3.4.2. Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesinya

Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai pembela secara efektif dan tanpa rasa takut, Advokat diberikan perlindungan hukum khusus yang disebut hak imunitas. Hak ini diatur secara tegas dalam Pasal 16 UU Advokat, yang menyatakan: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan."

Hak imunitas ini adalah jantung dari kemandirian profesi Advokat. Tanpa imunitas, seorang Advokat dapat dengan mudah diintimidasi atau dikriminalisasi oleh pihak lawan atau bahkan oleh oknum aparat penegak hukum yang tidak senang dengan pembelaan yang dilakukannya. Bayangkan jika seorang Advokat bisa dituntut karena pencemaran nama baik hanya karena ia mengungkapkan fakta-fakta yang memberatkan saksi dari pihak lawan dalam persidangan. Tentu ia tidak akan bisa membela kliennya secara total (Hiariej, 2018).

Namun, penting untuk dicatat bahwa hak imunitas ini tidaklah absolut. Imunitas ini hanya berlaku jika Advokat:

- * **Menjalankan tugas profesinya:** Tindakan tersebut harus terkait langsung dengan pembelaan klien.
- * **Dengan iktikad baik:** Tidak didasari oleh niat jahat, seperti sengaja memfitnah, merekayasa bukti, atau bersekongkol dengan klien untuk melakukan kejahatan.
- * **Dalam sidang pengadilan:** Meskipun ada penafsiran yang lebih luas, lingkup utama perlindungan ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam atau untuk kepentingan persidangan.

Hak imunitas ini sering kali menjadi bahan perdebatan ketika seorang Advokat tersangkut masalah hukum. Penentuan apakah suatu tindakan dilindungi oleh imunitas atau tidak pada akhirnya menjadi kewenangan hakim untuk menilainya.

3.4.3. Organisasi Advokat dan Pengawasan Etik

Sebagai profesi yang bebas dan mandiri, pengawasan terhadap Advokat terutama dilakukan melalui mekanisme internal, yaitu oleh Organisasi Advokat. UU Advokat mengamankan adanya satu wadah tunggal (*single bar*) bagi organisasi advokat, meskipun dalam praktiknya masih terdapat dualisme atau multibarisme. Organisasi Advokat memiliki beberapa fungsi krusial.

Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. **Penyelenggaraan Pendidikan dan Ujian:** Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) untuk memastikan calon advokat memiliki kompetensi yang memadai.
2. **Pengangkatan Advokat:** Mengangkat calon advokat yang telah memenuhi syarat menjadi advokat.
3. **Penyusunan Kode Etik:** Menyusun dan menetapkan Kode Etik Profesi Advokat sebagai pedoman perilaku bagi para anggotanya.
4. **Pengawasan dan Penegakan Etik:** Membentuk Dewan Kehormatan yang bertugas memeriksa dan mengadili pengaduan dari masyarakat atau klien mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh advokat. Sanksi yang dapat dijatuhkan bervariasi, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara (*skorsing*), hingga pemberhentian tetap dari profesi.

Mekanisme pengawasan etik ini sangat penting untuk menjaga keluhuran dan martabat profesi (*officium nobile*). Advokat yang terbukti melanggar kode etik, misalnya dengan menelantarkan klien, berkolusi dengan pihak lawan, atau membocorkan rahasia klien, harus ditindak tegas. Efektivitas Dewan Kehormatan dalam menjalankan fungsinya menjadi tolok ukur keseriusan organisasi advokat dalam menjaga integritas para anggotanya (Rasiwan, 2025).



Gambar Ilustrasi 3.2: Sebuah ikon perisai besar dengan logo timbangan keadilan di tengahnya. Perisai ini melindungi sebuah figur manusia (tersangka/terdakwa) dari panah-panah yang datang dari arah berlawanan. Di bawah perisai terdapat tulisan "Peran Advokat: Pembela Hak Hukum", merepresentasikan fungsi protektif Advokat.

3.5. Koordinasi dan Hubungan Antar Aparat Penegak Hukum (Integrated Criminal Justice System)

Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya adalah sebuah "sistem", yang berarti komponen-komponen di dalamnya harus bekerja secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Kinerja SPP tidak dapat dinilai dari performa masing-masing lembaga secara terpisah, melainkan dari kemampuannya untuk berfungsi sebagai satu kesatuan yang harmonis. Konsep ini dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS), di mana terdapat sinkronisasi kebijakan dan kerja sama operasional antar aparat penegak hukum (Rasiwan, 2025).

Hubungan yang paling krusial dan sering menjadi sorotan adalah antara penyidik (Kepolisian) dan penuntut umum (Kejaksaan). KUHAP telah merancang serangkaian mekanisme formal untuk menjembatani hubungan

keduanya, seperti pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan proses penelitian berkas perkara yang melibatkan kode-kode administrasi seperti P-19 dan P-21. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan adanya *checks and balances* dan kontrol kualitas sejak tahap pra-ajudikasi.

Meskipun mekanisme formal telah ada, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi kinerja masih menjadi tantangan besar. Ego sektoral, perbedaan persepsi, dan komunikasi yang tidak efektif sering kali menyebabkan proses menjadi lambat, seperti fenomena "bolak-balik berkas" yang tak berkesudahan. Sub-bab ini akan mengupas mekanisme koordinasi formal antara penyidik dan penuntut umum, menganalisis tantangan dalam mewujudkan sinkronisasi, dan memproyeksikan model ICJS yang ideal untuk Indonesia.

3.5.1. Mekanisme Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum (SPDP, P-19, P-21)

KUHAP telah meletakkan dasar-dasar mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk memastikan proses pra-ajudikasi berjalan lancar dan akuntabel. Mekanisme ini menciptakan hubungan fungsional di mana penuntut umum memiliki peran sebagai pengendali perkara (*dominus litis*).

Mekanisme utama tersebut adalah:

1. **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP):** Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, setiap kali penyidikan suatu perkara dimulai, penyidik wajib memberitahukannya kepada penuntut umum. SPDP ini berfungsi sebagai notifikasi awal yang memungkinkan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan sejak dini.
2. **Penyerahan Berkas Perkara:** Setelah penyidikan dianggap selesai oleh penyidik, berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti.
3. **Penelitian Berkas dan Petunjuk (P-19):** Penuntut umum akan meneliti kelengkapan formil dan materiil berkas. Jika jaksa menilai pembuktian masih kurang atau ada syarat yang belum terpenuhi, ia akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai

petunjuk untuk melengkapinya. Proses ini secara administratif dikenal dengan kode P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi).

4. **Pernyataan Berkas Perkara Lengkap (P-21):** Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan, ia akan memberitahukan hal tersebut kepada penyidik. Pernyataan ini dikenal dengan kode P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap). Setelah P-21, penyidik wajib menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Tahap II).

Mekanisme ini, secara teoretis, menciptakan sistem kontrol kualitas di mana jaksa bertindak sebagai "quality control" atas produk penyidikan polisi sebelum produk tersebut "dilempar ke pasar" (pengadilan) (Harahap, 2016).

3.5.2. Tantangan dalam Sinkronisasi dan Harmonisasi Kinerja

Meskipun KUHAP telah menyediakan mekanisme koordinasi yang jelas, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi.

Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

- * **Ego Sektoral:** Masing-masing lembaga (Kepolisian dan Kejaksaan) terkadang merasa lebih superior atau enggan untuk tunduk pada arahan dari lembaga lain. Penyidik mungkin merasa pekerjaannya sudah benar dan tidak terima jika berkasnya dikembalikan oleh jaksa, sementara jaksa mungkin memberikan petunjuk yang sulit atau mustahil untuk dipenuhi oleh penyidik.
- * **Perbedaan Persepsi:** Sering kali terjadi perbedaan pandangan antara penyidik dan jaksa mengenai cukup atau tidaknya alat bukti. Apa yang dianggap cukup oleh penyidik belum tentu dianggap cukup oleh jaksa untuk meyakinkan hakim di persidangan. Perbedaan ini dapat menyebabkan fenomena "bolak-balik berkas" (ping-pong) yang berkepanjangan.
- * **Komunikasi yang Buruk:** Kurangnya komunikasi dan koordinasi informal sejak awal penyidikan. Sering kali, koordinasi baru intensif

dilakukan menjelang akhir masa penyidikan, sehingga jika ada kekurangan, waktu untuk memperbaikinya menjadi sempit.

- * **Keterbatasan Sumber Daya:** Baik penyidik maupun jaksa sering kali dibebani dengan jumlah perkara yang sangat banyak, sehingga waktu untuk melakukan koordinasi yang mendalam untuk setiap kasus menjadi terbatas.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa mekanisme formal saja tidak cukup. Diperlukan adanya budaya kerja yang kolaboratif, kesamaan visi, dan komunikasi yang intensif antar lembaga untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut (Rasiwan, 2025).

3.5.3. Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Ideal

Untuk mengatasi tantangan sinkronisasi, gagasan mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) yang berbasis teknologi informasi menjadi semakin relevan. Model ICJS yang ideal bertujuan untuk menghubungkan semua lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, MA, dan Kemenkumham/Lapas) dalam satu platform digital yang terintegrasi.

Karakteristik model ICJS yang ideal meliputi:

- * **Database Terpusat dan Terkoneksi:** Semua data perkara, mulai dari laporan polisi, BAP, surat dakwaan, hingga putusan pengadilan dan data pembinaan narapidana, tersimpan dalam satu database yang dapat diakses secara *real-time* oleh lembaga yang berwenang.
- * **Pertukaran Dokumen Elektronik:** Pengiriman SPDP, berkas perkara, P-19, P-21, hingga pelimpahan berkas ke pengadilan dilakukan secara elektronik. Hal ini akan memangkas birokrasi, mengurangi penggunaan kertas, dan mempercepat proses secara signifikan.
- * **Transparansi dan Akuntabilitas:** Sistem digital memungkinkan pelacakan (*tracking*) status perkara secara transparan oleh pimpinan lembaga dan bahkan oleh masyarakat (dengan batasan tertentu). Setiap tindakan tercatat secara digital, sehingga lebih mudah untuk diaudit dan dipertanggungjawabkan.

- * **Standardisasi Data:** Adanya keseragaman format data di semua lembaga, sehingga tidak ada lagi masalah inkompatibilitas data antar sistem.

Tabel 3.1: Analisis Kewenangan Aparat Penegak Hukum Utama

Aparat Penegak Hukum	Peran Kunci dalam SPP	Kewenangan Utama	Dasar Hukum Utama	Rujukan Teoretis
Kepolisian (Polri)	Pintu Gerbang (<i>Gatekeeper</i>) & Penyidik	Menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan menghentikan penyidikan.	KUHAP; UU No. 2/2002	Harahap (2016); Hamzah (2017)
Kejaksaan	Filter & Penuntut Umum (<i>Dominus Litis</i>)	Melakukan prapenuntutan, menuntut perkara, melaksanakan penetapan hakim, melakukan upaya hukum, dan mengeksekusi putusan. Juga menyidik tindak pidana korupsi.	KUHAP; UU No. 11/2021	Hiariej (2018); Rasiwan (2025)
Hakim (Kekuasaan Kehakiman)	Pengadil (<i>Ajudikator</i>) & Benteng Keadilan	Memimpin sidang, memeriksa alat bukti, menilai pembuktian, dan menjatuhkan putusan	KUHAP; UU No. 48/2009	Hiariej (2018); Yusuf (2019)

		(pemeriksaan, bebas, atau lepas).		
Advokat	Pembela & Penyeimbang Kekuasaan	Memberikan bantuan hukum, mendampingi klien, menyusun pembelaan (pledoi), dan mengajukan upaya hukum untuk kepentingan klien.	KUHAP; UU No. 18/2003	Rasiwan (2025); Hiariej (2018)

BAB 4

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Tahap pra-ajudikasi merupakan fondasi dari keseluruhan proses peradilan pidana, dan jantung dari tahap ini adalah kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Pada fase inilah sebuah peristiwa yang semula remang-remang diubah menjadi sebuah konstruksi yuridis yang terang benderang, lengkap dengan bukti-bukti dan calon pelakunya. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua gerbang awal yang harus dilalui sebuah kasus sebelum dapat berlayar menuju pengadilan. Kualitas dan keabsahan tindakan yang dilakukan pada tahap ini akan menentukan tidak hanya kelanjutan proses, tetapi juga nasib akhir dari pencarian keadilan itu sendiri. Kesalahan prosedural atau kegagalan dalam mengumpulkan bukti yang kuat pada tahap ini dapat berakibat fatal di kemudian hari (Harahap, 2016).

Meskipun KUHAP telah memberikan definisi dan batasan yang jelas antara penyelidikan dan penyidikan, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya *research gap* terkait implementasinya. Salah satu celah penelitian yang krusial adalah analisis terhadap efektivitas dan akuntabilitas tindakan aparat, mulai dari penerimaan laporan, pelaksanaan gelar perkara, hingga penggunaan teknik-teknik pemeriksaan. Terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara kritis bagaimana hak-hak saksi dan tersangka dilindungi selama proses pemeriksaan yang intensif, serta bagaimana mekanisme kontrol seperti praperadilan berfungsi dalam mengawasi kewenangan penyidik yang sangat besar (Rasiwan, 2024; Hiariej, 2018).

Bab ini secara spesifik dirancang untuk menjawab serangkaian pertanyaan penelitian fundamental. Pertama, bagaimana hukum acara pidana membedakan antara laporan, pengaduan, dan tertangkap tangan sebagai pintu masuk dimulainya proses hukum? Kedua, bagaimana alur proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara sistematis, mulai dari penemuan peristiwa pidana hingga pengumpulan bukti untuk membuat terang perkara? Ketiga, bagaimana prosedur pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka dilaksanakan, dan apa saja hak-hak yang melekat pada mereka? Dengan membedah anatomi penyelidikan dan penyidikan, bab ini

bertujuan untuk memberikan pemahaman detail mengenai 'ruang mesin' dari sistem peradilan pidana.

4.1. Laporan, Pengaduan, dan Tertangkap Tangan

Proses penegakan hukum pidana tidak dimulai dalam ruang hampa. Ia selalu dipicu oleh sebuah informasi awal yang menandakan adanya kemungkinan telah terjadi suatu tindak pidana. KUHAP mengenal tiga pintu masuk utama yang dapat menggerakkan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, untuk memulai tindakannya: laporan, pengaduan, dan tertangkap tangan. Ketiga mekanisme ini memiliki karakteristik, dasar hukum, dan implikasi yuridis yang berbeda, terutama dalam kaitannya dengan jenis delik yang ditangani. Memahami perbedaan di antara ketiganya adalah langkah pertama untuk memahami bagaimana sebuah kasus pidana lahir (Hamzah, 2017).

Laporan dan pengaduan sering kali dianggap sama oleh masyarakat awam, padahal keduanya merupakan konsep yang berbeda secara fundamental. Perbedaan ini terutama terletak pada sifat delik yang dilaporkan atau diadukan. Laporan berkaitan dengan delik biasa, di mana negara memiliki kepentingan langsung untuk menuntutnya tanpa memerlukan persetujuan dari korban. Sebaliknya, pengaduan secara spesifik berkaitan dengan delik aduan, di mana proses hukum hanya dapat berjalan jika ada permintaan atau persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Di sisi lain, tertangkap tangan merupakan situasi khusus di mana aparat penegak hukum menemukan langsung suatu tindak pidana saat sedang atau sesaat setelah terjadi, yang memberikan kewenangan khusus untuk melakukan tindakan segera (Harahap, 2016).

Legalitas dari tindakan aparat sangat bergantung pada pemahaman yang benar mengenai ketiga pintu masuk ini. Misalnya, memproses delik aduan tanpa adanya pengaduan yang sah dari korban akan membuat seluruh proses menjadi cacat hukum. Sub-bab ini akan menguraikan secara detail perbedaan antara laporan dan pengaduan, prosedur penerimaannya oleh Kepolisian, serta aspek legalitas dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering menjadi sorotan publik.

4.1.1. Perbedaan antara Laporan dan Pengaduan

Meskipun sama-sama merupakan pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang, laporan dan pengaduan memiliki perbedaan esensial yang terletak pada sifat delik dan konsekuensi hukumnya.

Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP):

- * **Definisi:** Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- * **Sifat Delik:** Berkaitan dengan **delik biasa** (misalnya, pembunuhan, pencurian, penipuan). Ini adalah delik yang penuntutannya merupakan kepentingan negara/umum, bukan kepentingan privat korban semata.
- * **Subjek Pelapor:** Siapa saja yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana berhak (dan terkadang wajib) untuk melapor.
- * **Konsekuensi:** Setelah laporan diterima, aparat wajib menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan. Proses hukum berjalan terus dan tidak dapat dihentikan hanya karena pelapor mencabut laporannya (kecuali penyidik menerbitkan SP3 karena alasan lain). Negara mengambil alih kepentingan penuntutan (Rasiwan, 2025).

Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP):

- * **Definisi:** Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
- * **Sifat Delik:** Berkaitan dengan **delik aduan** (misalnya, pencemaran nama baik, perzinaan, KDRT tertentu). Ini adalah delik yang penuntutannya bergantung sepenuhnya pada kehendak korban.

- * **Subjek Pengadu:** Hanya pihak yang dirugikan atau orang tertentu yang disebut dalam undang-undang (misalnya, suami/istri dalam kasus perzinaan).
- * **Konsekuensi:** Proses hukum hanya dapat dimulai jika ada "permintaan untuk menindak" dari pengadu. Pengaduan dapat dicabut kembali oleh pengadu dalam waktu 3 bulan sejak diajukan, dan jika dicabut, maka penuntutan menjadi batal (Pasal 75 KUHP). Di sini, kepentingan privat korban sangat dominan (Harahap, 2016).

Perbedaan ini sangat fundamental dan kesalahan dalam mengidentifikasinya dapat berakibat pada batalnya proses hukum.

4.1.2. Prosedur Penerimaan Laporan/Pengaduan oleh Kepolisian

Ketika seorang warga negara datang ke kantor polisi untuk menyampaikan laporan atau pengaduan, terdapat prosedur standar yang harus diikuti oleh petugas untuk memastikan bahwa informasi tersebut diterima dan diproses secara akuntabel. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelapor/pengadu.

Langkah-langkah prosedur tersebut umumnya adalah sebagai berikut:

1. **Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT):** Pelapor/pengadu pertama-tama akan diarahkan ke bagian SPKT. Petugas di SPKT akan mendengarkan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi.
2. **Wawancara Awal dan Analisis:** Petugas akan melakukan wawancara awal untuk menentukan apakah peristiwa yang disampaikan memiliki unsur tindak pidana, apakah termasuk delik biasa atau delik aduan, serta apakah tempat kejadian perkara (*locus delicti*) berada di wilayah hukum kepolisian tersebut.
3. **Pembuatan Laporan Polisi (LP) atau Laporan Pengaduan:** Jika peristiwa tersebut dinilai merupakan tindak pidana, petugas akan membuat Laporan Polisi (untuk delik biasa) atau Laporan Pengaduan (untuk delik aduan). Dokumen ini memuat identitas pelapor/pengadu, uraian singkat kejadian (apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana), serta pasal yang diduga dilanggar.

4. **Pemberian Surat Tanda Terima Laporan (STTLP):** Setelah LP dibuat dan ditandatangani, pelapor/pengadu akan diberikan STTLP sebagai bukti resmi bahwa laporannya telah diterima oleh kepolisian. Dokumen ini penting bagi pelapor untuk memantau perkembangan penanganan kasusnya.
5. **Pelimpahan ke Unit Reserse:** Setelah LP terbit, berkas laporan akan dilimpahkan dari SPKT ke unit reserse kriminal yang relevan (misalnya, Satreskrim) untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan (Hamzah, 2017).

Petugas kepolisian dilarang menolak laporan atau pengaduan dengan alasan apa pun, selama peristiwa yang dilaporkan diduga merupakan tindak pidana. Penolakan laporan merupakan pelanggaran disiplin dan mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum.

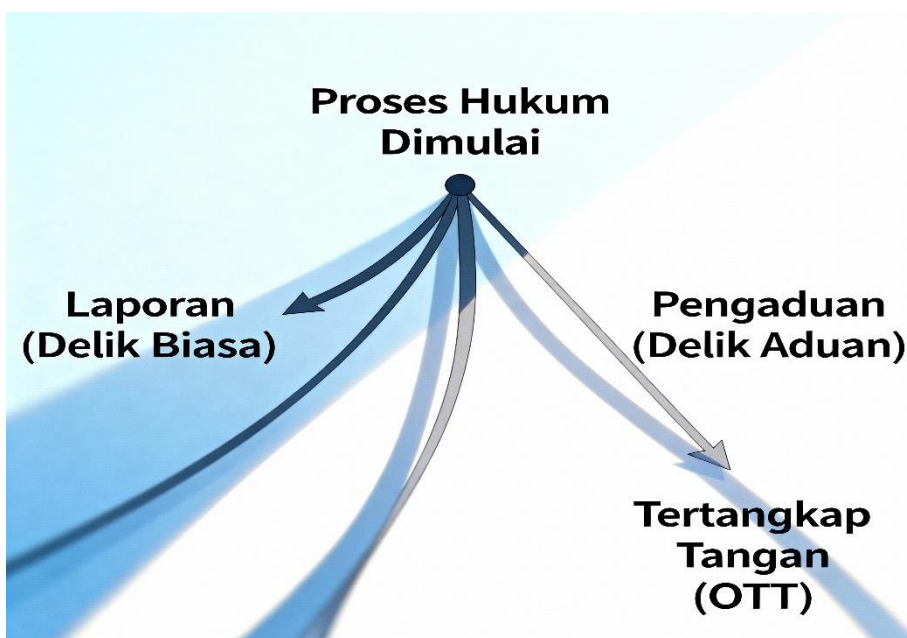
4.1.3. Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Legalitasnya

Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP) adalah suatu keadaan khusus yang menjadi pintu masuk ketiga dalam proses penegakan hukum. Seseorang dikatakan tertangkap tangan apabila:

- * Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana; atau
- * Tertangkap sesaat sesudah beberapa waktu tindak pidana itu dilakukan; atau
- * Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
- * Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Keadaan tertangkap tangan memberikan kewenangan khusus kepada setiap orang (bukan hanya aparat) untuk menangkap pelaku guna diserahkan kepada penyidik. Bagi aparat penegak hukum, terutama dalam konteks **Operasi Tangkap Tangan (OTT)** yang sering dilakukan oleh KPK atau Polri, keadaan ini memberikan legitimasi untuk melakukan tindakan penangkapan tanpa perlu didahului surat perintah penangkapan (Hiariej, 2018).

Legalitas OTT sering menjadi perdebatan, terutama mengenai apakah OTT merupakan hasil penyelidikan proaktif ataukah sebuah kebetulan. Namun, secara yuridis, selama OTT berhasil menangkap seseorang pada saat *sedang* atau *sesaat setelah* melakukan tindak pidana (misalnya, saat menerima suap), maka tindakan tersebut sah menurut KUHP. Kewenangan untuk melakukan penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan ini merupakan diskresi yang diperlukan untuk mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Setelah penangkapan dilakukan, penangkap wajib segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik terdekat, dan penyidik kemudian harus segera membuat surat perintah penangkapan setelahnya (Harahap, 2016).



Gambar Ilustrasi 4.1: Sebuah diagram alur dengan tiga cabang yang mengarah ke satu titik pusat bernama 'Proses Hukum Dimulai'. Cabang pertama berlabel 'Laporan (Delik Biasa)', cabang kedua berlabel 'Pengaduan (Delik Aduan)', dan cabang ketiga berlabel 'Tertangkap Tangan (OTT)'. Ini mengilustrasikan tiga pintu masuk utama SPP.

4.2. Proses Penyelidikan

Setelah informasi awal diterima, proses hukum tidak serta-merta masuk ke tahap penyidikan yang bersifat memaksa. KUHAP menyediakan sebuah fase penyaringan awal yang disebut penyelidikan. Penyelidikan adalah "serambi depan" dari penyidikan, sebuah tahap yang bertujuan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan benar-benar merupakan tindak pidana atau bukan. Fase ini sangat krusial untuk mencegah agar sistem peradilan tidak dibanjiri oleh laporan-laporan yang tidak berdasar atau yang sesungguhnya merupakan ranah hukum perdata atau administrasi (Harahap, 2016).

Tujuan utama penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan peristiwa pidananya, bukan untuk mencari tersangkanya. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan kepada penyelidik pada tahap ini bersifat terbatas dan belum melibatkan upaya paksa. Penyelidik bergerak dalam ranah pengumpulan informasi dan bahan keterangan (*pulbaket*) untuk mendapatkan gambaran awal yang lebih jelas mengenai suatu peristiwa. Tindakan penyelidik pada dasarnya adalah tindakan intelijen dalam bidang penegakan hukum (Hamzah, 2017).

Hasil dari proses penyelidikan akan menentukan nasib sebuah laporan. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana, maka proses akan ditingkatkan ke penyidikan. Namun, jika tidak ditemukan unsur pidana, maka proses akan dihentikan. Keputusan ini memiliki implikasi besar bagi pencari keadilan. Sub-bab ini akan mengupas tujuan penyelidikan, kewenangan yang dimiliki penyelidik, serta hasil akhir dari proses krusial ini.

4.2.1. Tujuan Penyelidikan: Menemukan Peristiwa Pidana

Tujuan utama dan satu-satunya dari penyelidikan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, adalah "untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan." Dari definisi ini, dapat diuraikan beberapa elemen tujuan yang spesifik.

Pertama, **mencari dan menemukan peristiwa**. Ini berarti penyelidik bertugas untuk mengklarifikasi apakah peristiwa yang dilaporkan itu benar-benar terjadi. Misalnya, jika ada laporan kehilangan mobil, penyelidik harus

memastikan apakah mobil itu benar-benar hilang karena dicuri atau hanya dipinjam oleh kerabat tanpa memberitahu.

Kedua, **menentukan sifat peristiwa**. Setelah peristiwa terkonfirmasi, penyelidik harus menganalisis apakah peristiwa tersebut memiliki unsur-unsur tindak pidana atau tidak. Bisa jadi, sebuah peristiwa yang dilaporkan sebagai penipuan (pidana) ternyata setelah didalami hanyalah sengketa wanprestasi (perdata). Penyelidik harus mampu membedakan antara ranah hukum pidana, perdata, dan administrasi.

Ketiga, **mengumpulkan bukti permulaan**. Untuk dapat menyimpulkan bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana, penyelidik harus menemukan "bukti permulaan". Meskipun KUHAP tidak mendefinisikannya, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menafsirkan bukti permulaan sebagai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Bukti permulaan inilah yang menjadi dasar untuk meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan (Hiariej, 2018).

Dengan demikian, fokus penyelidikan bukanlah pada siapa pelakunya, melainkan pada "apakah ada tindak pidana di sini?". Ini adalah fase diagnosis sebelum tindakan operasi (penyidikan) dilakukan.

4.2.2. Kewenangan Penyelidik (Menerima Informasi, Mencari Keterangan dan Barang Bukti)

Karena tujuan penyelidikan masih bersifat penjajakan, kewenangan yang diberikan kepada penyelidik (yang dapat berupa setiap pejabat Polri atau pejabat PNS tertentu) bersifat terbatas dan tidak mencakup upaya paksa. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP.

Kewenangan tersebut meliputi:

1. **Menerima laporan atau pengaduan:** Ini adalah kewenangan pasif di mana penyelidik menerima informasi yang datang dari masyarakat.
2. **Mencari keterangan dan barang bukti:** Ini adalah kewenangan aktif. Penyelidik dapat melakukan wawancara atau interviu (bukan pemeriksaan pro-justisia) terhadap pelapor, calon saksi, atau pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut. Penyelidik juga dapat mengamankan barang-barang yang diduga terkait dengan peristiwa untuk dianalisis.

3. **Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri:** Kewenangan ini bersifat terbatas untuk keperluan identifikasi di lapangan.
4. **Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab:** Ini adalah pasal "keranjang" yang memberikan fleksibilitas, namun harus ditafsirkan secara sempit. Tindakan lain ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Contohnya adalah melakukan pengamatan (observasi) atau pembuntutan (surveillance).

Penting untuk dicatat bahwa pada tahap ini, belum ada status "saksi" atau "tersangka" secara formal. Orang yang dimintai keterangan masih berstatus sebagai "terperiksa" atau "calon saksi". Semua hasil kegiatan penyelidikan ini dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan, bukan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Harahap, 2016).

4.2.3. Hasil Penyelidikan: Dapat atau Tidaknya Dilanjutkan ke Penyidikan

Proses penyelidikan akan bermuara pada satu dari dua kesimpulan utama, yang akan menentukan kelanjutan penanganan perkara.

1. Dapat Dilanjutkan ke Penyidikan: Jika berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menemukan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka penyidik akan membuat laporan hasil penyelidikan yang merekomendasikan agar perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Laporan ini kemudian menjadi dasar bagi atasan penyidik untuk menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)**. Dengan terbitnya Sprindik, maka proses hukum secara resmi telah memasuki tahap penyidikan, dan aparat yang bertindak kini berstatus sebagai penyidik dengan segala kewenangan upaya paksa (Hamzah, 2017).

2. Tidak Dapat Dilanjutkan ke Penyidikan (Dihentikan): Jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa:

- * Peristiwa yang dilaporkan ternyata tidak benar-benar terjadi; atau
- * Peristiwa tersebut memang terjadi, tetapi **bukan merupakan tindak pidana** (misalnya, murni perkara perdata atau pelanggaran etika); atau

- * Tidak ditemukan cukup bukti permulaan untuk mendukung dugaan adanya tindak pidana.

Maka, penyidik akan menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam hal ini, proses dihentikan. Penghentian pada tahap penyelidikan ini tidak menghasilkan produk hukum formal seperti SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), karena SP3 hanya dapat diterbitkan dalam tahap penyidikan. Pelapor akan diberitahu mengenai hasil penyelidikan ini. Jika pelapor tidak puas, ia dapat menempuh jalur hukum lain, misalnya mengajukan gugatan perdata jika perkaranya memang bersifat keperdataan (Rasiwan, 2025).

4.3. Proses Penyidikan

Apabila hasil penyelidikan menyimpulkan adanya tindak pidana, maka sistem peradilan pidana memasuki tahap yang lebih serius dan formal, yaitu penyidikan. Penyidikan adalah jantung dari proses pra-ajudikasi, di mana tindakan-tindakan penegakan hukum yang bersifat memaksa (*coercive measures*) mulai dapat diterapkan. Sesuai definisi dalam Pasal 1 butir 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tahap ini secara resmi mengubah status aparat dari penyidik menjadi penyidik, dan orang yang dicurigai menjadi tersangka (Harahap, 2016).

Proses penyidikan tidak dapat dilakukan secara serampangan. Ia harus diawali dengan administrasi penyidikan yang tertib, yaitu penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum. Administrasi ini penting sebagai penanda dimulainya proses pro-justisia dan sebagai mekanisme akuntabilitas serta koordinasi antar lembaga (Hamzah, 2017). Di tengah proses penyidikan, sering kali dilakukan Gelar Perkara, sebuah forum internal yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan penyidikan berjalan sesuai arah yang benar.

Tujuan akhir dari penyidikan adalah menyusun sebuah berkas perkara yang solid dan komprehensif, yang mampu meyakinkan jaksa penuntut umum dan, pada akhirnya, hakim di persidangan. Keberhasilan atau kegagalan

sebuah penuntutan sangat bergantung pada kualitas kerja penyidik dalam mengumpulkan dan merangkai bukti-bukti pada tahap ini. Sub-bab ini akan mengupas tujuan penyidikan, pentingnya administrasi penyidikan yang tertib, serta fungsi gelar perkara sebagai mekanisme pengawasan internal.

4.3.1. Tujuan Penyidikan: Mencari dan Mengumpulkan Bukti untuk Membuat Terang Perkara

Berbeda dengan penyelidikan yang bertujuan menemukan peristiwa pidananya, tujuan penyidikan jauh lebih spesifik dan mendalam. Berdasarkan definisi KUHAP, tujuan penyidikan mencakup dua hal utama yang saling berkaitan.

Pertama, **mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi**. "Membuat terang" berarti menyusun gambaran yang jelas dan utuh mengenai tindak pidana tersebut. Ini mencakup pengungkapan modus operandi, waktu dan tempat kejadian, motif pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta alat yang digunakan. Untuk mencapai tujuan ini, penyidik harus secara aktif mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa). Bukti-bukti inilah yang akan menjadi amunisi utama dalam persidangan nanti. Kualitas penyidikan diukur dari kelengkapan dan kekuatan bukti yang berhasil dikumpulkan (Hiariej, 2018).

Kedua, **guna menemukan tersangkanya**. Setelah tindak pidana menjadi terang, tugas penyidik selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menetapkan siapa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti. Penyidik tidak boleh menetapkan tersangka hanya berdasarkan asumsi atau tekanan. Proses ini harus objektif dan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dari bukti yang ada. Setelah tersangka ditemukan, penyidik akan melakukan pemeriksaan intensif terhadapnya untuk melengkapi berkas perkara (Harahap, 2016).

4.3.2. Administrasi Penyidikan: Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan SPDP

Proses penyidikan adalah proses formal yang harus didasarkan pada administrasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua dokumen administrasi yang menjadi penanda dimulainya penyidikan adalah Sprindik dan SPDP.

- * **Surat Perintah Penyidikan (Sprindik):** Sprindik adalah surat perintah yang diterbitkan oleh atasan penyidik (misalnya, Direktur Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim) kepada tim penyidik untuk memulai penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana. Sprindik menjadi dasar legalitas bagi penyidik untuk melakukan semua tindakan pro-justisia, seperti memanggil saksi, melakukan penangkapan, atau menggeledah. Tanpa Sprindik, tindakan-tindakan tersebut menjadi tidak sah. Sprindik memuat antara lain dasar penyidikan (misalnya, Laporan Polisi), uraian singkat tindak pidana yang disidik, dan identitas tim penyidik yang ditugaskan.
- * **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP):** Sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, setelah Sprindik terbit, penyidik wajib mengirimkan SPDP kepada penuntut umum. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 bahkan mewajibkan SPDP dikirimkan juga kepada terlapor (calon tersangka) dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah Sprindik terbit. SPDP berfungsi sebagai:
 1. **Mekanisme Koordinasi:** Memberi tahu jaksa bahwa penyidikan telah dimulai, sehingga jaksa dapat memantau perkembangannya.
 2. **Mekanisme Pengawasan:** Memungkinkan jaksa untuk mengawasi jalannya penyidikan.
 3. **Jaminan Hak bagi Terlapor:** Memberikan kepastian hukum kepada terlapor mengenai status perkaranya.

Keterlambatan atau kegagalan mengirimkan SPDP merupakan pelanggaran prosedur yang dapat dipersoalkan, meskipun tidak secara otomatis membatalkan penyidikan itu sendiri (Hamzah, 2017).

4.3.3. Gelar Perkara sebagai Mekanisme Pengawasan Internal

Gelar perkara adalah sebuah forum internal di lingkungan penyidik yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya suatu penyidikan. Ini adalah forum di mana tim penyidik memaparkan (*expose*) hasil penyidikan yang telah mereka lakukan di hadapan para atasan, pengawas penyidikan, dan fungsi-fungsi lain yang terkait (seperti dari bidang hukum). Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan, koreksi, dan arahan guna memastikan penyidikan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan hukum (Rasiwan, 2025).

Gelar perkara dapat dilakukan pada beberapa tahapan, dengan tujuan yang berbeda:

- * **Gelar Perkara Awal:** Dilakukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan dan untuk menentukan calon tersangka.
- * **Gelar Perkara Pertengahan:** Dilakukan di tengah proses penyidikan untuk mengevaluasi kemajuan, membahas kendala yang dihadapi, dan menentukan langkah-langkah penyidikan selanjutnya (misalnya, apakah perlu upaya paksa atau penambahan saksi).
- * **Gelar Perkara Akhir:** Dilakukan untuk menentukan apakah berkas perkara sudah layak untuk dilimpahkan ke penuntut umum, atau sebaliknya, apakah penyidikan harus dihentikan (diterbitkan SP3) karena tidak cukup bukti.

Meskipun merupakan mekanisme internal, dalam kasus-kasus tertentu yang menarik perhatian publik, gelar perkara dapat juga mengundang pihak eksternal seperti Kompolnas atau bahkan pelapor untuk memberikan transparansi. Gelar perkara merupakan wujud dari akuntabilitas internal penyidik dan berfungsi sebagai sarana *quality control* sebelum hasil penyidikan "diuji" oleh pihak eksternal, yaitu jaksa penuntut umum (Hiariej, 2018).

4.4. Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka

Inti dari kegiatan penyidikan adalah proses pemeriksaan. Melalui pemeriksaan, penyidik menggali informasi dan keterangan dari berbagai pihak untuk dirangkai menjadi sebuah cerita yang utuh tentang tindak pidana yang terjadi. KUHAP membedakan tiga jenis pihak utama yang diperiksa: saksi, ahli, dan tersangka. Masing-masing memiliki peran, kedudukan hukum, dan hak yang berbeda dalam proses pemeriksaan. Keterangan yang mereka berikan akan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sebuah dokumen otentik yang menjadi tulang punggung berkas perkara (Harahap, 2016).

Pemeriksaan saksi bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai apa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri terkait suatu tindak pidana. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang paling umum dan sering kali paling krusial. Di sisi lain, pemeriksaan ahli diperlukan ketika penyidik membutuhkan pendapat atau analisis dari seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat terang suatu aspek teknis dari perkara tersebut. Sementara itu, pemeriksaan tersangka adalah puncak dari proses pemeriksaan, di mana orang yang diduga sebagai pelaku diberi kesempatan untuk memberikan keterangan atau pembelaan atas sangkaan yang ditujukan kepadanya.

Proses pemeriksaan ini harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penggunaan kekerasan, ancaman, atau tekanan dalam bentuk apa pun dilarang keras. Sub-bab ini akan menguraikan teknik dan prosedur pemeriksaan saksi, peran penting keterangan ahli, serta hak-hak fundamental yang harus dilindungi selama pemeriksaan tersangka.

4.4.1. Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Saksi (Berita Acara Pemeriksaan - BAP)

Pemeriksaan saksi adalah proses di mana penyidik mengajukan pertanyaan kepada seseorang yang dianggap mengetahui, melihat, atau mendengar langsung suatu peristiwa pidana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan yang akan dijadikan sebagai alat bukti saksi.

Prosedur pemeriksaan saksi adalah sebagai berikut:

1. **Pemanggilan Resmi:** Penyidik melayangkan surat panggilan yang sah kepada calon saksi, yang menyebutkan dengan jelas statusnya sebagai saksi dalam perkara apa. Saksi yang dipanggil secara sah wajib untuk datang.
2. **Pemeriksaan Identitas:** Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik akan menanyakan identitas lengkap saksi dan mencatatnya.
3. **Pengambilan Sumpah (Opsional):** Menurut Pasal 116 KUHP, saksi diperiksa tanpa disumpah, kecuali ada dugaan yang cukup kuat bahwa saksi tidak akan dapat hadir di persidangan.
4. **Proses Tanya Jawab:** Penyidik mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan perkara. Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat. Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan.
5. **Penuangan dalam BAP:** Semua keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah selesai, BAP akan dibacakan kembali kepada saksi (atau saksi membacanya sendiri). Jika saksi setuju dengan isinya, ia akan membubuhkan tanda tangan di BAP tersebut. Jika ada yang tidak sesuai, saksi berhak meminta untuk dilakukan perbaikan.

BAP inilah yang nantinya akan menjadi bagian dari berkas perkara yang dilimpahkan ke jaksa. Meskipun BAP bukan alat bukti di persidangan (karena asas pemeriksaan langsung), BAP sangat penting sebagai dasar bagi jaksa untuk menyusun surat dakwaan dan sebagai alat untuk menguji konsistensi keterangan saksi di pengadilan (Hamzah, 2017).

4.4.2. Peran dan Kekuatan Keterangan Ahli

Dalam banyak kasus, terutama yang kompleks atau bersifat teknis, penyidik membutuhkan bantuan dari seorang ahli. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus di bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh orang awam, termasuk penyidik atau hakim. Peran ahli adalah untuk memberikan keterangan atau pendapat (*expert opinion*) guna membuat terang suatu perkara (Hiariej, 2018).

Contoh peran ahli dalam penyidikan:

- * **Ahli Forensik:** Membantu menentukan penyebab kematian korban (visum et repertum), menganalisis DNA, atau memeriksa jejak peluru.
- * **Ahli Keuangan/Akuntansi:** Membantu menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi.
- * **Ahli Digital Forensik:** Membantu menganalisis dan mengambil data dari perangkat elektronik dalam kasus kejahatan siber (Amirulloh, 2022).
- * **Ahli Hukum Pidana:** Memberikan pendapat mengenai penafsiran unsur-unsur delik atau teori pertanggungjawaban pidana.

Keterangan yang diberikan oleh ahli di hadapan penyidik juga dituangkan dalam BAP Keterangan Ahli. Di persidangan, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHP). Kekuatan pembuktian dari keterangan ahli bersifat bebas. Artinya, hakim tidak terikat pada pendapat ahli tersebut. Hakim akan menilainya berdasarkan relevansi, dasar keilmuan, dan objektivitas dari pendapat yang diberikan. Namun, dalam praktiknya, keterangan ahli sering kali memiliki bobot yang sangat signifikan dalam meyakinkan hakim, terutama dalam perkara-perkara yang sangat teknis.

4.4.3. Hak-hak Tersangka Selama Proses Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka adalah titik paling rawan terjadinya pelanggaran HAM. Oleh karena itu, KUHP memberikan serangkaian hak fundamental kepada tersangka untuk melindunginya selama proses pemeriksaan. Penyidik wajib memberitahukan hak-hak ini kepada tersangka sebelum pemeriksaan dimulai.

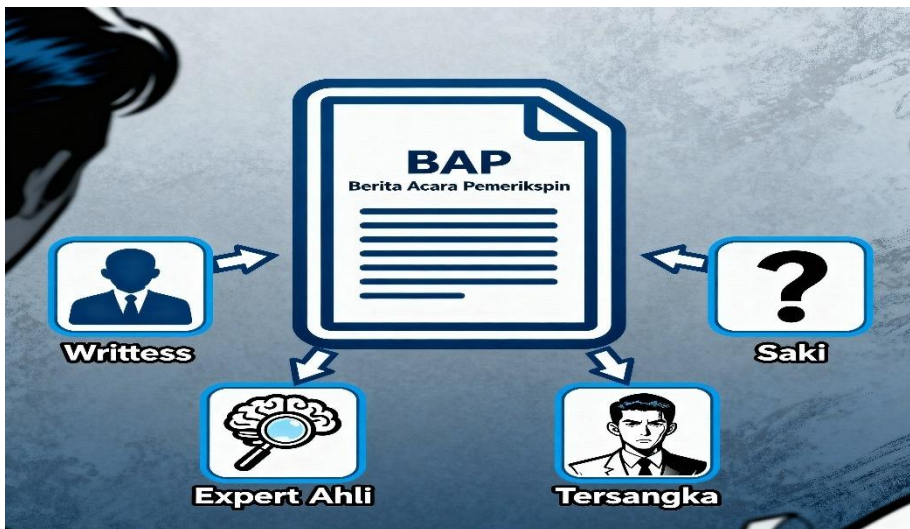
Hak-hak tersebut antara lain:

1. **Hak untuk Mendapatkan Penjelasan:** Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengertinya tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 huruf a KUHP).
2. **Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum:** Ini adalah hak yang paling krusial. Tersangka berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHP). Pemeriksaan

yang dilakukan tanpa memberikan kesempatan ini dapat dianggap tidak sah.

3. **Hak untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas:** Tersangka berhak memberikan keterangan tanpa tekanan, paksaan, atau ancaman dari siapa pun (Pasal 117 KUHP).
4. **Hak untuk Diam (*Right to Remain Silent*):** Meskipun tidak diatur secara eksplisit, hak ini merupakan turunan dari asas *nemo tenetur seipsum accusare* (tidak seorang pun dapat dipaksa untuk menuduh dirinya sendiri). Tersangka boleh memilih untuk tidak menjawab pertanyaan penyidik, dan sikap diamnya tidak dapat diartikan sebagai pengakuan bersalah.
5. **Hak atas Juru Bahasa:** Jika tersangka tidak memahami bahasa Indonesia, ia berhak mendapatkan bantuan juru bahasa secara gratis (Pasal 53 KUHP).

Pemenuhan hak-hak ini bukan hanya soal kepatuhan pada prosedur, tetapi juga merupakan esensi dari peradilan yang adil. Keterangan atau pengakuan yang diperoleh dengan cara melanggar hak-hak ini dapat kehilangan nilai pembuktiannya di pengadilan (Rasiwan, 2024).



Gambar Ilustrasi 4.2: Sebuah ikon berupa dokumen BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Di sekeliling dokumen tersebut terdapat tiga ikon yang lebih kecil: satu ikon 'Saksi', satu ikon 'Ahli' (dengan simbol otak/kaca pembesar), dan satu ikon 'Tersangka' (dengan simbol tanda tanya di atasnya). Panah dari ketiga ikon kecil ini mengarah ke dokumen BAP, mengilustrasikan proses pengumpulan keterangan.

4.5. Penghentian Penyidikan dan Praperadilan

Proses penyidikan tidak selalu berakhir dengan pelimpahan perkara ke pengadilan. Dalam situasi tertentu, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Keputusan ini, yang dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), merupakan sebuah diskresi penting yang berfungsi sebagai katup pengaman untuk mencegah perkara yang lemah atau tidak layak untuk terus diproses. Namun, kewenangan ini juga memiliki potensi untuk disalahgunakan, misalnya untuk "mengamankan" kasus tertentu dari jangkauan peradilan (Rasiwan, 2025).

Untuk mengimbangi kewenangan penyidik yang besar ini, KUHAP menyediakan sebuah mekanisme kontrol eksternal yang kuat, yaitu lembaga Praperadilan. Praperadilan adalah "hakim" bagi tindakan-tindakan aparat penegak hukum di tahap pra-ajudikasi. Melalui praperadilan, pihak yang dirugikan (seperti korban atau tersangka) dapat mengajukan keberatan dan meminta hakim untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik, termasuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Lembaga praperadilan merupakan salah satu inovasi terpenting dalam KUHAP yang merefleksikan semangat perlindungan HAM dan *due process of law*. Ia berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* horizontal yang memastikan akuntabilitas penyidik. Sub-bab ini akan menguraikan alasan dan prosedur penghentian penyidikan, peran praperadilan sebagai mekanisme kontrol, serta objek-objek apa saja yang dapat diajukan dalam gugatan praperadilan.

4.5.1. Alasan dan Prosedur Penghentian Penyidikan (SP3)

Kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan jika terdapat salah satu dari tiga alasan limitatif berikut:

1. **Tidak Diperoleh Bukti yang Cukup:** Setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penyidik tidak berhasil mengumpulkan bukti yang memadai (minimal dua alat bukti) untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau untuk membuktikan unsur-unsur delik yang disangkakan.
2. **Peristiwa Tersebut Ternyata Bukan Merupakan Tindak Pidana:** Setelah didalami, ternyata peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana merupakan ranah hukum lain (misalnya, sengketa perdata, pelanggaran administrasi) atau sama sekali bukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.
3. **Penyidikan Dihentikan Demi Hukum:** Alasan ini mencakup hal-hal yang menyebabkan hak menuntut menjadi hapus, seperti:
 - Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
 - Perkara telah daluwarsa (Pasal 78 KUHP).
 - Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas perkara yang sama (*ne bis in idem*, Pasal 76 KUHP).
 - Adanya pengaduan yang dicabut dalam delik aduan (Pasal 75 KUHP).

Prosedur penghentian penyidikan mengharuskan penyidik untuk menerbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)**. Salinan SP3 ini wajib diberitahukan kepada penuntut umum, serta kepada tersangka dan/atau korban (pelapor). Pemberitahuan ini penting agar pihak yang berkepentingan mengetahui status akhir dari perkara tersebut dan dapat menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk mengajukan praperadilan (Harahap, 2016).

4.5.2. Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Kewenangan Penyidik

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 1 butir 10 KUHP). Lembaga ini merupakan terobosan monumental KUHP untuk